



P U T U S A N

Nomor : 158 /PDT /2015 /PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 ELMANSYAH. : pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Pattimura Blok-U no.32 Rt-29, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 2 NURBAYA. SPd. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Komura Blok-V no. 130 Rt-28 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 3 Dra. JUMRIATI. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rt-027 Kelurahan Rapat Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda,
4. I L L H A M. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan M. Hatta Rt-003 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara,
- 5 ABD KADIR S. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Tanjung Santan no. 02 Rt-032 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 6 I T U N G. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Purwosari Rt-49 Kelurahan Lempaka, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 ABD. MAKMUN. : pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Lambung Mangkurat Gang Rivai Rt-034, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
- 8 ALIMUDDIN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Teluk bayur Blok-X/25 Rt-022 Kelurahan Mesjid, Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 9 ZAKARIA. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pattimura Komp. Yuka Blok-V Rt-027 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 10 MARDIANA SARI. : pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perum Bukit Pinang Bahari Blok-D8 no.09 Rt-036 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 11 MUHAMAD TAMSIL D. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pattimura Komp Yuka Blok-V Rt-27 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 12 NUR AEDAH. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pattimura Rt-29 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 13 SURDIANA. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pattimura Rt-29 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 14 JAMALUDIN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan P. Antasari Rt-004 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 YULIANSYAH. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Komura Rt-29
Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda,
- 16 DEWI WAHYUNI. : pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pattimura
Rt-026 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda,
- 17 Y A R T O. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kemangi Gang Pusaka
Rt-023 Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sei
Kunjang, Kota Samarinda,
- 18 NINIK ROSMINI. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Komura Blok-V 51
Rt-26 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda,
- 19 RUGAYAH. : pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pattimura
Rt-026 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda,
- 20 ARIWATI. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Plamboyan Rt-09
Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sei Kunjang, Kota
Samarinda,
- 21 AHMAD HARYADI. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bhayangkara Gang-1.B
Rt-01 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda,
- 22 ABU BAKAR. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Ir. H. Juanda Rt-058
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 ARIFIN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kakap no. 18 Rt-008
Kelurahan Sei Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda,
- 24 LA MAO. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kakap no.20 Rt-007
Kelurahan Sei Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda,
- 25 I U P R I. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangkujenang Rt-023
Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palarang, Kota
Samarinda,
- 26 BASO AMIR. : pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama "B" 611/AWL Rt-
VII Kelurahan Loa Jenan Ulu, Kecamatan Loa Jenan,
Kota Samarinda,
- 27 WAHIDAH TAJANG. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pattimura Rt-26
Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda,
- 28 DJUKE MALLERRI. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Komura Perm. Yuka
Blok-U 05 Rt-030 Kelurahan Mesjid, Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 29 NIRWANA. : pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pattimura
Komp Yuka no.12 Rt-26 Kelurahan Mesjid, Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
- 30 IRAHMAT. : pekerjaan Swasta, alamat Parikesit Rt-041 Kelurahan
Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,
- 31 MUHAMMAD NIZAR. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Aminah Syukur Gang
Mulia Rt-018 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan
Samarinda Kota, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 SAPRIATI SE. : pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Aziz Samad
Blok-F Rt-36 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda,
- 33 BACHRUDIN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kakap Rt-07 Kelurahan
Sei Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda,
- 34 BAMBANG PURNOMO. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kartak Hanyar
Rt-029 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sei
Kunjang, Kota Samarinda,
- 35 PRASIYANTO. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan KH Hasyim Ashari
no.29 Rt-36 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sei
Kunjang, Kota Samarinda,
- 36 AGUSPIAN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sultan Alimuddin no.20
Rt-007 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda,
- 37 SUFIAN NUR. : pekerjaan Swasta, alamat SMP-8 Gang Komura Rt-028
Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda,
- 38 AMALUDDIN. : pekerjaan Swasta, alamat Gerilya Gang Acta no. 45
Rt-24 Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kota Samarinda,
- 39 ROSMIATI. : pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jalan Muqimin
Rt-027 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan
Ilir, Kota Samarinda,
- 40 B A H A R. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Muqimin Rt-027
Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir,
Kota Samarinda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 M A D I N. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pattimura Gang Karya Baruna Rt-021 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

42 HORMANSYAH. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bung Tomo Gang Serumpun Rt-25 Kelurahan Sei Keledang, Kecamatan Samarinda seberang, Kota Samarinda,

43 I O N I. : pekerjaan Swasta, alamat KH Wahid Hasyim Gang H. Dullah Rt-052 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

44 KAMAYUDDIN. : pekerjaan Swasta, alamat Jalan Selat Makassar Blok-G.1, 97 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya :

YAFET DEPPAGAGO, SH. & REKAN, Advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Adat

Kutai Bersatu Kaltim (LKBKAT) beralamat di Jln.

DR. W. Sudirohusodo Gang-11 Rt-13 no. 60

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

08 September 2014, didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17-11-2014

dibawah Reg. Nomor: W18-U.I/470/HK.02.1/

XI/2014. : Semula Sebagai PENGGUGAT-I s/d

PENGGUGAT-XLIV / Sekarang Sebagai PARA-

PEMBANDING. ;

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAJLANDISUNANDAR, S.Hut.MM. : Warga Negara Indonesia, pekerjaan / jabatan Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. SEMOGA RAME ARTO suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Perumahan Citraland City Blok-A.5 no.02, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Semula sebagai TERGUGAT-I / Sekarang sebagai TERBANDING-I ;
2. M U L Y A D I. : Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Irigasi Rt-13 Kkelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palarang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Semula sebagai TERGUGAT-II / Sekarang sebagai TERBANDING-II.;
3. S U W A N D I. : Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kartini Rt-003 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Semula sebagai TERGUGAT-III / sekarang sebagai TERBANDING-III. ;
4. J A M A R I. : Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Rambutan Rt-045 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Semula sebagai TERGUGAT-IV / Sekarang sebagai TERBANDING-IV. ;
Yang dalam hal ini Tergugat-I s/d Tergugat-IV / Terbanding-I s/d Terbanding-IV diwakili oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya : 1. AGUR AMRI, SH. MH., 2. NAJAMUDDIN, SH. CLA., para Advokat dari Kantor “Advokat Agus Amri & Affiliate” berkedudukan di Jalan Suwandi no.46 Rt-24 Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 desember 2014 ;

5. SITI AISYAH, SH. M.Kn. : pekerjaan Notaris Samarinda, beralamat di jalan Milono no.01 Rt-06 Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Semula sebagai TERGUGAT-V / Sekarang sebagai TERBANDING-V. ;

6. KELAPA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA. beralamat di Jalan Dahlia no.38, Kota Samrinda, Propinsi Kalimantan Timir, Semula sebagai TERGUGAT-VI/Sekarang sebagai TERBANDIG-VI. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Nopember 2014 dibawah Register Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr., telah mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat-I (ELMANSYAH) adalah pemilik tanah yang sah atas obyek tanah sengketa yang terletak dahulu bernama jalan Handil Butun, sekarang Jalan Pondok Pasantren Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Pelaran, Kota Samarinda seluas 20.840 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : berbatasan dengan Baryah ukuran 160 M,
- > Sebelah Timur : berbatasan dengan Noto ukuran 30 M dan 75 M,
- > Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jubaidah ukuran 115 M,
- > Sebelah Barat : berbatasan dengan San Rejo ukuran 215 M,

Sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 08/A-24/Pem/III/HB/97 tanggal 25 Pebruari 1997 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Handil Bakti bernama MASHURI dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 25 Pebruari 1997 yang ditandatangani oleh Camat Palaran diketahui oleh Lurah Handil Banti, Ketua RW-V Handil Bakti dan Ketua Rt-16 Handil Bakti ;

2. Bahwa alas hak penguasaan tanah perbatasan Penggugat-I tersebut adalah **tanah yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat-I bernama BAKRI biasa juga di panggil BAKRIE atau BAKERI (alm) yang diperoleh dengan cara membuka hutan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat-I bersama-sama dengan anggota Persatuan Tani Mangku Djenang pada tahun 1955 sesuai Surat Hasil Usaha Pembentukan Persatuan Tani Mangku Djenang Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 Juli 1955**, dimana didalam Persatuan Tani Mangku Djenang tersebut orang tua Penggugat-I adalah salah satu anggotanya berdasarkan Daftar Anggota Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20 Mei 1978 dengan nomor urut 38, dimana tanah tersebut secara terus menerus digarap sebagaimana mestinya dan tidak pernah diterlantarkan/ditinggalkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Tua Penggugat-I, karena dipergunakan untuk bercocok tanam (berkebun) seperti menanam Singkong, Padi, Kelapa, Rambutan, Cempedak dan lain-lain, dan setelah orang tua Penggugat-I meninggal dunia, tanah tersebut selanjutnya digarap oleh Penggugat-I sebagai ahli warisnya ;

3. Bahwa Persatuan Tani Mangku Djenang yang melakukan kegiatan pembukaan hutan untuk berkebun/bertani yang anggotanya berjumlah 44 orang termasuk **Bakri** (alm) orang tua Penggugat-I, **pernah mengajukan permohonan meminta bantuan alat-alat keperluan tani kepada Asisten Wedana Samarinda Seberang dan Kepala Djawatan Pertanian Rakyat di Samarinda sesuai Surat tanggal 17 Juli 1955 Nomor 01/Perta/55 dan Surat Permohonan untuk mengerjakan hasil hutan sirap sesuai Surat permohonan tanggal 18 Juli 1955 No: 02/Perta/55 yang ditanda tangani oleh SAPAWI dan UTUH SALEH selaku pengurus Persatuan Tani Mangku Djenang dan atas permohonan dari Persatuan Tani Mangku Djenang tersebut Asisten Wedana Samarinda Seberang telah memberikan Izin Sementara sesuai Surat No: 5/1955 tanggal 14 September 1955 untuk mengerjakan kayu-kayu ulin di hutan Mangku Djenang ;**
4. Bahwa disamping penggarapan tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat-I sebagai tanah warisan peninggalan orang tuanya tersebut, Penggugat-I juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** tanah tersebut kepada Negara setiap tahunnya sesuai bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pada Kantor Pelayanan PBB Kota Samarinda, pembayaran tahun 2000/2002 sejumlah Rp 173.448,- dengan Nomor SPPT (NOP) 64.72.020.001.003-0245.0 tertanggal 20 September 2007, hingga berjalan tahun 2012/2013 berjumlah Rp 501.120,- tertanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan Nomor SPPT (NOP) 64-72-020-001-003-0245-0, dan nama wajib Pajak Penggugat ELMANSYAH sendiri, letak Obyek Pajak terdahulu di Jalan Handil Butun yang kini biasa juga disebut Jalan Pondok Pasantren Rt-016, Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat-I membutuhkan biaya untuk membiayai pendidikan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka akhirnya Penggugat-I menjual tanahnya seluas 12.200 M2 dalam bentuk kaplingan tanah dan seluas 11.000 M2 diantaranya Penggugat-I jual kepada :

- 5.1 Penggugat-II (NURBAYA) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah tanggal 08 Nopember 2004 seluas \pm 400 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pasantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Elmansyah ;

Dan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama NASRUDDIN tanggal 09 Oktober 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pasantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Damayanti Ladia,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ilham,

Tanah mana dibeli Penggugat-II berdasarkan kuitansi jual beli tanggal 5 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Penggugat-III (Dra. JUMRIATI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah tanggal 06 Oktober 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Perantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ilham,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nurbaya ;

5.3 Penggugat-IV (ILHAM) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 08 Nopember 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Nasrudin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Elmansyah ;

5.4 Penggugat-V (ABD KADIR S) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 08 Oktober 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Itung,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Samsiah ;

5.5 Penggugat-VI (ITUNG) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 07 Oktober 2004 seluas \pm 600 M2 dengan panjang \pm 30 M dan lebar \pm 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Alimudin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Abd. Kadir S ;

5.6 Penggugat-VII (ALIMUDIN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 07 Oktober 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Abd. Malunun,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Itung ;

5.7 Penggugat-VIII (ABD. MAKMUN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 08 Oktober 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Alimudin ;

5.8 Penggugat-IX (ZAKARIA) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Mardiana Sari,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Elmansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.9 Penggugat-X (MARDIANA SARI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 400 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Muhammad Tamsil,
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : sdr. Zakaria ;

5.10 Penggugat-XI (MUHAMMAT TAMSIL D) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nur Aedah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Mardiana Sari ;

5.11 Penggugat-XII (NUR AEDAH) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Surdiana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhammat Tamsil D ;

5.12 Penggugat-XIII (SURDIANA) berdasarkan Surat Keteraangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jamaluddin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdri. Nur Aedah ;

5.13 Penggugat-XIV (JAMALUDDIN) berdasarkan Surat Keterangan

Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Yuliansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdri. Surdiana ;

5.14 Penggugat-XV (YULIANSYAH) berdasarkan Surat Keterangan

Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dewi Wahyuni,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jamaluddin ;

5.15 Penggugat-XVI (DEWI WAHYUNI) berdasarkan Surat Keterangan

Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Yuliansyah ;

5.16 Penggugat-XVII (YARTO) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 02 Pebruari 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdri. Ninik Rosmini,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdri. Dewi Wahyuni ;

5.17 Penggugat-XVIII (NINIK ROSMINI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdri. Rugayah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Yarto ;

5.18 Penggugat-XIX (RUGAYAH) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 02 Maret 2004 seluas \pm 400 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 20 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdri. Ariwati,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdri. Ninik Rosmini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.19 Penggugat-XX (ARIWATI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 Pebruari 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sdr. Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdri. Rugayah ;

5.20 Penggugat-XXI (AHMAD HARYADI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : sdr. Zakaria,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Bachrudin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Elmansyah ;

5.21 Penggugat-XXII (ABU BAKAR) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 Mei 2010 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bambang Purnomo,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bahar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irwan,

Tanah mana dibeli kepada BACHTIAR berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah tanggal 23 April 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.22 Penggugat-XXIII (ARIFIN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 23 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mardiana Sari,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Lamao,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bachrudin/Abu Bakar ;
- 5.23 Penggugat-XXIV (LA MAO) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 22 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : M Tamsil D,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jupri,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Arifin ;
- 5.24 Penggugat-XXV (JUPRI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Nur Aedah,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Hartinah,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : La Mao P ;
- 5.25 Penggugat-XXVI (BASO AMIR) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jamaludin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Wahidah Tajang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hartinah ;

5.26 Penggugat-XXVII (WAHIDAH TAJANG) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 400 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dewi Wahyuni,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Baso Amir,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Djuki Mallerri ;

5.27 Penggugat-XXVIII (DJUKE MALLERRI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Yarto,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nirwana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Wahidah Tajang ;

5.28 Penggugat-XXIX (NIRWANA) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ninik Rosmini,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rahmat,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Djuke Millerri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.29 Penggugat-XXX (IRAHMAT) berdasrkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rugayah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Muh. Nisar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nirwana ;

5.30 Penggugat-XXXI (MUHAMMAD NISAR) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rugayah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sitti Yanti,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irahmat ;

5.31 Penggugat-XXXII (SAPRIATI, SE) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juni 2005 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Iriwati,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muhammad Nisar ;

Tanah mana dibeli kepada SITTI YANTI berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 ;



5.32 Penggugat-XXXIII (BACHRUDIN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bambang Purnomo,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bahar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irwan ;

5.33 Penggugat-XXXIV (BAMBANG PURNOMO) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sikam,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Madin,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bachrudin ;

5.34 Penggugat-XXXV (PRASIYANTO ahli waris SIKAM alm) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Aguspijan,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Madin,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bambang Purnomo ;

5.35 Penggugat-XXXVI (AGUSPIAN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2



dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hadiah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sikam ;

5.36 Penggugat-XXXVII (SUFIAN NUR) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 23-03-2010 seluas ± 400 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln. Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Alimuddin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Agusipian ;

Tanah mana dibeli kepada HADIAH berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 ;

5.37 Penggugat-XXXVIII (ALIMUDDIN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas ± 400 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadiah ;

5.38 Penggugat-XXXIX (ROSMIATI selaku ahli waris dari BASO alm) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 seluas ± 200 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasrawati,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bahar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Elmansyah ;

5.39 Penggugat-XL (BAHAR) berdaarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas ± 400 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bachrudin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Madin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebalah Barat berbatasan dengan : Baso ;

5.40 Penggugat-XLI (MADIN) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas ± 400 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 20 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sikam,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bahar ;

5.41 Penggugat-XLII (HORMANSYAH) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas ± 200 M2 dengan ukuran panjang ± 20 M dan lebar ± 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Abdul Wahid,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Elmansyah ;

5.42 Penggugat-XLIII (JONI) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2004 seluas \pm 200 M2 dengan ukuran panjang \pm 20 M dan lebar \pm 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Elmansyah,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Abdul Wahid ;

5.43 Penggugat-XLIV (KAMAYUDDI ahli waris ZAINUDDI AMRAN alm) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 07 Oktober 2004 seluas 200 M dengan ukuran panjang 20 M dan lebar 10 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pesantren,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : sdr. Nasrudin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : sdr. Elmansyah ;

Sehingga sisa luas tanah Penggugat-I setelah sebagian dijual kepada Penggugat-II s/d Penggugat-XLIV **adalah seluas 7.830 M2** berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibayar oleh pihak Penggugat-I ;

6. Bahwa selama tanah tersengketa digarap oleh orang tua Penggugat-I dan selanjutnya digarap oleh Penggugat-I setelah orang tuanya meninggal dan tidak ada orang lain yang datang kepada Penggugat-I mengakui tanah tersengketa tersebut sebagai miliknya, sehingga Para-Penggugat merasa **heran ketika tiba-tiba Tergugat-I sebagai Direktur PT. Semoga Rame Arto pada Bulan Juni tahun 2013 melakukan penggusuran diatas tanah sengketa milik Para-**



Penggugat dengan merusak segala tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersengketa milik Para Penggugat tersebut untuk membangun Perumahan karena mengaku telah membeli tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Handil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 34.152 M2 atas nama Tergugat-II MULYADI, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Handil Bakti tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-III SUWANDI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Desa Handil Bakti tanggal 26 Maret 1980 atas nama Tergugat-IV JAMARI yang diterbitkan oleh Tergugat-VI dan jual belinya dilakukan melalui Tergugat-V pada tahun 2010 ;

7. Bahwa tindakan Tergugat-I menggusur tanah milik Para-Penggugat dengan alasan sudah membeli dari Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV berdasarkan Sertifikat Hak milik diatas tanah tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena sejak orang tua Penggugat-I bernama BAKRI menggarap tanah tersebut dari tahun 1955 dengan cara membuka hutan bersama anggota Persatuan Tani Mangku Djenang sampai sekarang ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, sehingga Para-Penggugat akhirnya meminta kepada pihak Kecamatan Palaran agar supaya mempertemukan Para-Penggugat dengan pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersengketa tersebut dan setelah beberapa kali tertunda pada akhirnya tanggal 16 Mei 2012 bertempat di Kantor Kecamatan Palaran diadakan pertemuan mediasi yang oleh Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Palaran dengan dihadiri oleh wakil dari PT. Semoga Rame Arto bernama ERWIN, wakil dari Tergugat-II bernama SUBHAN NOOR dan beberapa orang Para-Penggugat dengan kesimpulan sesuai Berita Acara Rapat Nomor 33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dimana pada point 2 huruf g angka 2 menyatakan dengan tegas



“bahwa Sertifikat kepemilikan tanah oleh Perumahan Damai Regency yang berasal dari pembagian transmigrasi terletak di Blok B Kelurahan/Desa Simpang Pasir tahun 1980 sehingga ditafsirkan bahwa **terdapat kesalahan obyek tanah dimaksud dan diterangkan lebih lanjut untuk Kelurahan/Desa Handil Bakti tidak pernah menjadi daerah transmigrasi Pemerintah**” ;

8. Bahwa kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor 33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Camat Palaran tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti surat yang menjadi dasar Tergugat-VI untuk menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang dijadikan dasar Tergugat-I untuk menggusur tanah milik Para-Penggugat adalah merupakan fakta hukum yang benar, **karena Desa Handil Bakti dari dahulu sampai sekarang ini tidak pernah menjadi Desa penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah, sedangkan didalam Sertifikat atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tertulis dengan jelas berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01/HM-SMD/TRANS/1979 dan petunjuk pada Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok B lebar 2 kapling no.112, no.113 dan no. 134, sehingga terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang diterbitkan oleh Tergugat-VI diatas tanah milik Para-Penggugat adalah jelas diterbitkan diatas tanah yang salah atau Error in Obyecto ;**
9. Bahwa kebenaran adanya kekeliruan atas obyek tanah (Error ini Obyecto) yang menjadi dasar Tergugat-VI untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah Para-Penggugat telusuri kebenarannya dan Para-Penggugat **telah memperoleh informasi dari Kantor Dinas Transmigrasi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur bahwa wilayah penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Kalimantan Timur adalah Kelurahan Simpan Pasir, Kecamatan Palaran dan salah satunya adalah tempat dibangunnya Stadion Palaran sekarang, sedangkan tanah sengketa milik Para-Penggugat jelas berada di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran dan sejak Kelurahan Simpan Pasir terbentuk tidak ada wilayah Kelurahan Handil Bakti yang dimasukkan dalam wilayah Kelurahan Simpan Pasir. Hal mana diperkuat oleh keterangan ahli waris UTUH SALEH (alm) bernama NORMANSYAH dan Ketua Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang menyatakan bahwa lokasi obyek tanah sengketa sejak dahulu sampai sekarang ini tidak pernah masuk dalam wilayah Kelurahan Simpan Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tetapi merupakan wilayah Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sehingga dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat-VI atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV diatas tanah yang obyeknya salah yang kemudian dibeli oleh Tergugat-I melalui Notaris Sitti Aisyah (Tergugat-V) adalah Sertifikat hak milik yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;

10. Bahwa disamping itu pula ternyata Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV bukanlah anggota Transmigrasi yang berhak secara hukum memperoleh pembagian tanah Transmigrasi tersebut karena berdasarkan keterangan dari Bapak MANJA selaku ketua Transmigrasi Simpan Pasir gelombang pertama (I) Transmigrasi dari DKI Jakarta pada tahun 1973 yang dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV bukanlah anggota Transmigrasi yang ditempatkan didaerah Desa/Kelurahan Simpan Pasir, Kecamatan Palaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Samarinda karena Bapak MANJA tersebut mengetahui persis anggota Transmigrasi yang ditempatkan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Desa/ Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada tahun 1973, sehingga patut dipertanyakan dengan dasar apa Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang bukan anggota Transmigrasi bias memperoleh tanah yang diperuntukkan untuk orang-orang anggota Transmigrasi tersebut, apalagi dengan luasan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik khususnya Sertifikat No. 77/Desa Handil Bakti tanggal 25 Mar 1980 seluas 34.152 M2 adalah tidak masuk akal karena pembagian kepada anggota Transmigrasi hanya berhak mendapatkan tanah seluas 2 Ha saja ;

11. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat-VI atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV diatas tanah tersengketa tersebut sesungguhnya sudah diketahui kekeliruan letak obyeknya karena Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut tidak ditemukan bukti-bukti surat yang menjadi dasar alas hak terbitnya Sertifikat-Sertifikat tersebut Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Palaran dan diketahui Lurah Handil Bakti dan RT-16 Kelurahan Handil Bakti, maka Tergugat-I selaku Direktur PT. Semoga Rame Arto telah menyuruh seseorang bernama SUYANTO untuk datang menemui Penggugat-I untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tanah tersengketa tersebut dengan jalan akan memberikan kompensasi tanah dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter atas tanah milik Para-Penggugat yang akan dibayar setelah ada kepastian luas tanah milik Para-Penggugat seluruhnya sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 22 Desember 2009, namun realisasinya tidak pernah diwujudkan oleh Tergugat-I ;



12. Bahwa perbuatan Para-Tergugat yang menggusur tanah milik Para-Penggugat sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap seluruh tanaman-tanaman dalam kebun Para-Penggugat dengan cara dirusak, dihancurkan, digusur dengan alat traktor/doser adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya yang telah menimbulkan kerugian bagi Para-Penggugat baik yang bersifat materiil maupun immaterial, kerugian mana akan Para-Penggugat uraikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- 1 Tanah Para-Penggugat seluas 20.840 M2 yang telah digusur dengan mempergunakan traktor/doser seluas 20.840 M2 x Rp 64.000/m2 harga NJOP dari Pemerintah = Rp 1.333.760.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),
- 2 Pohon Kelapa yang sudah berbuah 10 pohon dengan harga perpohonnya Rp 1.200.000,- x 10 pohon = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- 3 Pohon Singkong yang sudah berisi berjumlah 1.500 rumpun, dalam perumpunnya batang Rp 7.000 x 1.500 pohon = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah),
- 4 Pohon Pisang yang sudah berbuah berjumlah 600 pohon, dengan harga perpohonnya Rp 50.000,- x 600 pohon = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- 5 Pohon Rambutan yang sudah berbuah setiap tahunnya berjumlah 25 pohon, jadi penjualan buah rambutan maksimal pertahunnya Rp 200.000,- x 25 pohon = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 6 Pohon Rambutan yang sudah berbuah 15 pohon, harga perpohonnya Rp 1.000.000,- x 15 pohon = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



- 7 Pohon Cempedak yang sudah berbuah sebanyak 10 pohon, harga perpohonnya Rp 2.000.000,- x 10 pohon = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- 8 Nanas sebanyak 75 pohon, harga perpohonnya Rp 15.000,- x 75 pohon = Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 9 Tebu Lilin sebanyak 15 rumpun (isi 15) batang dan totalnya 325 batang, jadi harga perbatangnya Rp 10.000,- x 324 batang = Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil :

- * Bahwa kerugian IMMATERIIL ini sesungguhnya tidak dapat ditaksir besarnya akibat dari perbuatan dan tindakan kesewenang-wenang yang dengan sengaja melawan hukum tanpa peduli etika dan moralitas yang dilakukan oleh Tergugat-I, namun dalam perkara ini Para-Penggugat menuntut tidak kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang dialami Para-Penggugat tersebut diatas adalah Rp 1.430.635.000,- + Rp 50.000.000.000,- = Rp 51.430.635.000,- (lima puluh satu milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

13. Bahwa Para-Penggugat kuatir akan itikad buruk Para-Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini, sehingga Para-Penggugat Para-Penggugat mohon agar terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Samarinda ;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para-Penggugat kemukakan diatas yang didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Para-Tergugat, sehingga Para-Penggugat mohon agar keputusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para-Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para-Penggugat uraikan diatas, maka mohon dengan hormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk tidak melakukan pengalihan, penjualan, gadai, penjaminan atau proses hukum dalam bentuk apapun juga terhadap obyek tanah sengketa sebelum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat-I untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya mengosongkan dan menanggukkan semua pelaksanaan kegiatan pembangunan Perumahan diatas obyek tanah sengketa termasuk menggusur dan merusak tanam tumbuh diatas tanah sengketa hingga keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat-I adalah pemilik yang sah atas tanah tersengketa yang terletak dahulu bernama Jalan Handil Butun, sekarang bernama Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda seluas 20.840 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH (ukuran 160 M),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SALMAN/NOTO (ukuran 30 M dan 75 M),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JUBAIDAH (ukuran 115 M),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan LAMARADA/SAN REJO (ukuran 215 M) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak jual beli atas sebahagian tanah milik Penggugat-I seluas 12,200 M2 yang diantaranya dijual kepada Penggugat-II s/d Penggugat-XLIII seluas 11.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah masing-masing atas nama Penggugat-II s/d Penggugat XLIII yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Palaran adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-I yang melakukan Penggusuran terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Dengan Segala Akibat Hukum Yang Timbul Dari Padanya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 77 / Desa Handil Bakti seluas 34.157 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 81 / Desa Handil Bakti seluas 5.367 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Desa Handil Bakti seluas 4.898 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-IV milik Tergugat-I yang diterbitkan oleh Tergugat-VI yang peralihan haknya dilakukan oleh Tergugat-V adalah “Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum” ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 77 / Desa Handil Bakti seluas 34.157 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 81 / Desa Handil Bakti seluas 5.367 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-III, Sertifikat Hak Milik Nomor 82 / Desa Handil Bakti seluas 4.898 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-IV yang diterbitkan oleh Tergugat-VI diatas obyek tanah sengketa adalah keliru/salah mengenai obyek atau ERROR IN OBYEKTO ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti surat milik Para-Penggugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Surat Keterangan Pewnguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 08/A.2.y/Pem/III/HB/97 tanggal 25 Februari 1997,
- 7.2 Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 25 Februari 1997,
- 7.3 Surat Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 9 Djuli 1955,
- 7.4 Daftar Anggota Kelompok Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20 Mei 1978,
- 7.5 Surat Permohonan Minta Alat-Alat Keprluan Tani dari Pesatuan Tani Mangku Djenang No: 01/Perta/55 tanggal 17 Djuli 1955,
- 7.6 Surat Permohonan untuk Mengerjakan Hasil Hutan Sirap dari Persatuan Tani Mangku Djenang No: 02/Perta/55 tanggal 18 Djuli 1955,
- 7.7 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat-II s/d Penggugat-XLIV sesuai luasnya dan batas-batasnya serta tanggal penerbitannya ;
- 7.8 Surat Berita Acara Rapat Nomor 33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei 2012,
- 7.9 Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009,
- 7.10 Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Para-Penggugat ;
Adalah sah dan berharga menurut hukum ;
8. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materiil yang dialami oleh Para-Penggugat akibat perbuatan Para-Tergugat merusak tanam tumbuh diatas tanah milik Para-Penggugat sebesar Rp 1.430.635.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immaterial kepada Para-Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan Para-Tergugat membayar kerugian yang dialami Para-Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding ataupun kasasi (hit voerbaar bijvoorraad) dari Para-Tergugat ;
13. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini menurut hukum ;

A T A U : Apabila Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV meskipun telah diberi kesempatan yang patut tidak mengajukan jawabannya atas gugatan Para-Penggugat tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-IV tidak mempergunakan haknya untuk menjawab (membantah) dalil-dalil gugatan Para-Penggugat tersebut, namun dalam Kesimpulannya Tergugat-I s/d Tergugat-IV mohon agar menolak gugatan Para-Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat-I adalah pemilik sah atas tanah obyek perkara berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik . Sedangkan Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak mengajukan jawabannya/bantahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor: 128/Pdt.G/2014/PN.Smr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- * Menolak Tuntutan Provisionil dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para-Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat-I s/d Penggugat-XLIV untuk dibebani membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.496.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa : telah memberitahukan kepada Tergugat-V pada tanggal 5 Agustus 2015 dan kepada Tergugat-VI pada tanggal 06 Agustus 2015, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr. ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa : pada tanggal 30 Juli 2015 Para-Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Tergugat-I s/d Tergugat-IV/Terbanding-I s/d Terbanding-IV pada tanggal 18 Agustus 2015, kepada Tergugat-V/Terbanding-V pada tanggal 12 Agustus 2015, kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI pada tanggal 12 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2015 yang diajukan oleh Para-Pembanding/-Para-Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Agustus 2015, Memori Banding mana dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor: 128/Pdt.G/2014/PN-Smr masing-masing tertanggal 24 Agustus 2015 telah disampaikan kepada Terbanding-I s/d Terbanding-IV/ Tergugat-I s/d Tergugat-IV, tertanggal 21 Agustus 2015 telah disampaikan kepada Terbanding-V Tergugat-V dan tertanggal 20 Agustus 2015 telah disampaikan kepada Terbanding-VI/ Tergugat-VI ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2015 yang diajukan oleh Terbanding-I s/d Terbanding-IV/ Tergugat-I s/d Tergugat-IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 September 2015, Kontra Memori Banding mana dengan berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr. masing-masing tertanggal 10 September 2015 telah disampaikan kepada Para-Pembanding/Para-Penggugat, tertanggal 10 September 2015 telah disampaikan kepada Terbanding-V/ Tergugat-V dan tertanggal 08 September 2015 telah disampaikan kepada Terbanding-VI/ Tergugat-VI ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015, tertanggal 21 Oktober 2015 dan tertanggal 23 Nopember 2015 telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding/Para-Penggugat telah menyatakan alasan keberatannya yang pada pokoknya :

I. DALAM PROVISI :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam provisi adalah salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di tempat tanggal 13 Maret 2015 terbukti bahwa tanah sengketa telah digusur oleh Tergugat-I/Terbanding-I sesuai bukti P-57.1-6 dan Tergugat-I/Terbanding-I sementara membangun 2 (dua) unit rumah percontohan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum sesuai bukti T-9, T-19, T-11, dan T-27 membuktikan bahwa Tergugat-I/Terbanding-I terus-menerus melakukan proses perizinan untuk dapat membangun perumahan diatas tanah obyek sengketa, terbukti, maka adalah suatu pertimbangan yang aneh apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada sesuatu hal yang sangat mendesak untuk dijadikan dasar dan alasan dijatuhkannya putusan provisi berupa perintah tidak melakukan **pengalihan, penjualan, gadai, penjaminan** atau proses hukum dalam bentuk apapun juga terhadap tanah obyek sengketa, kecuali Majelis Hakim melihat fakta-fakat hukum tersebut dengan tidak memakai kaca hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Terbanding dalam Kesimpulannya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para-Penggugat/Pembanding dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa Para-Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran formal atas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah diatas Tanah Negera tertanggal 1997 atas nama Penggugat-I”, dengan tegas Para Penggugat/Pembanding tolah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.1 bahwa dalam perkara ini Tergugat-I s/d Tergugat-IV / Terbanding tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal semua dadil-dalil gugatan Para-Penggugat/Pembanding, sehingga menurut “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang mengatakan : bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah terbukti” ;
- 1.2 bahwa Tergugat-V danTergugat-VI / Terbanding sama sekali tidak datang menghadiri proses persidangan dalam perkara ini, padahal Sertifikat bukti P-52, P53, P-54 adalah produk yang dikeluarkan Tergugat-VI/Terbanding, sehingga secara hukum berdasarkan Yurisprodensi MA.RI. tersebut, semua dalil-dalil hukum dalam gugatan Para-Penggugat/Pembanding khususnya mengenai kesalahan letak lokasi tanah terbitnya bukti P-52, P-53, dan P-54 yang diterbitkan Tergugat-VI/Terbanding dianggap telah terbukti menurut hukum, karena dalil-dalil Para-Penggugat/Pembanding tersebut tidak disangkal oleh Tergugat-VI/Terbanding sebagai yang menerbitkan Sertifikat terebut ;
- 1.3 bahwa penolakan yang diajukan Tergugat-I s/d IV / Terbanding dalam Kesimpulannya yang hanya sekedar menolak gugatan Para-Penggugat/Pembanding tanpa disertai alasan-alasan penolakannya, dan Kesimpulan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim menurut hukum karena tidak lazim dalam hukum acara perdata ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan : “bahwa bukti P-1 tersebut hanya berupa Surat Keterangan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara dan sama sekali bukan merupakan tanda bukti **hak** atas tanah, dengan pengertian bahwa Penggugat-I Elmansyah hanya **sebatas mempunyai Hak Pakai** atas tanah Negara yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan tersebut yaitu sejak tanggal 25 Februari 1997 sampai dengan 25 Februari 2000”, dengan tegas Para Penggugat/Pembanding menolaknya, karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding adalah sebagai **Hak Milik** dengan alasan sebagai berikut :

2.1 bahwa **Hak Milik** atas tanah dapat diperoleh dengan cara : 1. Membuka tanah/hutan, 2. Warisan, 3. Jual-Beli ;

2.2 bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding adalah merupakan **warisan** dari orang tuanya bernama **BAKRI** yang merupakan anggota Kelompok Tani dari Persatuan Tani Mangku Djenang **tahun 1955** yang mulai **membuka tanah/hutan tahun 1957** sesuai bukti P-3 dan P-4 dan setelah orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa mulai dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sejak tahun 1963 sampai tanah obyek sengketa dihancurkan/digusur oleh Tergugat-I/Terbanding sesuai bukti P-57.1-6 atau **sekitar 50 tahun** dikuasai oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding, hal mana dibenarkan oleh keterangan saksi NORMANSYAH karena Penggugat-I Elmansyah/Pembanding adalah teman saksi sejak kecil ;

2.3 bahwa **hak membuka tanah/hutan** tahun 1957 sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 adalah **alas hak** dari orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding bernama **BAKRI** untuk memperoleh **Hak Milik** atas tanah obyek sengketa menurut Hukum Adat, demikian penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 22 UUPA No.5 Tahun 1960, sehingga kepemilikan Penggugat-I Elmansyah/Pembanding atas tanah obyek sengketa sesuai bukti P-1 sebagai ahli waris **BAKRI** adalah sah secara hukum karena alas hak kepemilikannya adalah bukti P-3 dan P-4 yang menurut ketentuan UUPA No.5 Tahun 1960 dapat dibenarkan **karena tanah ex Hukum Adat** sebelum berlakunya UUPA dan kemudian pelaksanaannya di Konversi setelah berlaku UUPA No.5 Tahun 1960 ;

2.4 bahwa pelaksanaan konversi tanah baik tanah ex BW maupun tanah ex Hukum Adat harus menganut 5 (lima) prinsip dan salah satunya adalah **prinsip pengakuan hak-hak atas tanah terdahulu, artinya UUPA No.5 tahun 1960 mengakui hak-hak atas tanah masyarakat yang ada sebelum berlakunya UUPA tersebut**, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 20 UU No.5 Tahun 1960, maka penguasaan atas tanah obyek sengketa yang secara terus menerus dikelola/digarap oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sejak tahun 1963 sebagai ahli waris **BAKRI** adalah penguasaan tanah sebagai tanah **Hak Milik** dan sah menurut hukum ;

2.5 bahwa bukti P-1 milik Penggugat-I Elmansyah/Pembanding tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Handil Bakti yang diketahui oleh Camat Palaran sesuai kesaksian saksi TEJO dan saksi EKO SUPRAYETNO (Camat Palaran) adalah semata-mata dimaksudkan agar menjadi dasar bagi Penggugat-I Elmansyah/Pembanding untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku apabila berkeinginan untuk mengurus Sertifikat tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional, namun tidak ada keharusan bagi Penggugat-I Elmansyah/Pembanding untuk mendaftarkan tanahnya tersebut dengan demikian bukti P-1 adalah pengakuan Hukum Pemerintah Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan mendaftarkan dalam Register tanah yang ada di wilayah Pemerintahan setempat pada tahun 1997 bahwa tanah milik adat Penggugat-I Elmasyah/Pembanding tersebut yang sesuai riwayatnya dibuka oleh orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding bernama **BAKRI** pada tahun 1957 dijadikan kebun digarap terus-menerus dan selanjutnya tahun 1963 dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sampai saat ini ;

2.6 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA No.5

Tahun 1960 bahwa tujuan dari pada pendaftaran tanah adalah agar supaya para pemilik tanah termasuk Penggugat-I Elmansyah/Pembanding yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1963 memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, akan tetapi sekalipun Penggugat-I Elmansyah/Pembanding tidak mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku sesuai syarat point 3 (tiga) dalam bukti P-1 tersebut, maka kepemilikan Penggugat-I Elmansyah/Pembanding tetap sah menurut hukum karena merupakan **Hak Milik** sesuai ketentuan pasal 20 UUPA No.5 Tahun 1960 sebab diperoleh dengan cara membuka tanah/hutan tahun 1957 oleh orang tuanya bernama **BAKRI** dimana penguasaan dan penggarapannya diteruskan oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding tahun 1963 sebagai warisnya, sehingga kepemilikan Penggugat-I Elmansyah/Pembanding atas tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 5, pasal 20 ayat (1), pasal 22 dan penjelasannya dan pasal 46 dan penjelasannya UUPA bukanlah merupakan **Hak Pakai** sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut ;

Dengan demikian penguasaan dan penggarapan **BAKRI** orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sejak tahun 1957 dan dilanjutkan oleh Penggugat-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elmansyah/Pembanding sejak 1963 sampai sekarang atas tanah obyek sengketa, disatu sisi diakui hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan bukti P-1, akan tetapi dilain sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda keliru dalam menafsirkan nilai bukti P-1 sebagai bukti pemberian hak Pakai atas tanah yang telah habis masa berlakunya oleh karena apa yang dinyatakan dari bukti P-1 tersebut adalah suatu Keterangan Pengakuan Hukum dari Pemerintah Wilayah setempat bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1957 dibuka dan digarap dan dikuasai oleh BAKRI orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding dijadikan kebun dan sawah dan selanjutnya dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sampai sekarang (mohon periksa bukti P-1 dan lampirannya) yakni P-3 dan P-4) adalah hak menguasai dan menggarap tanah secara turun-temurun menurut hukum adat (kebiasaan) yang oleh hukum dalam arti UUPA No.5 Tahun 1960 pasal 20, jo pasal 22 dan penjelasannya, jo pasal 46 dan penjelasannya, jo pasal 2 ayat (1) Ketentuan Konversi Tanah, harus ditafsirkan dan dinilai adalah **HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT** atau dengan kata lain setelah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 secara otomatis tanah obyek sengketa menjadi **HAK MILIK Penggugat-I Elmansyah/Pembanding ;**

2.7 bahwa berdasarkan keterangan saksi Para-Penggugat/Pembanding yaitu saksi TEJO yang dengan tegas menerangkan didepan persidangan “bahwa Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara sesuai bukti P-1 yang dimiliki oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding diterbitkan dengan tujuan agar Penggugat-I Elmansyah/Pembanding dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada BPN Kota Samarinda kalau Penggugat mau mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanahnya, akan tetapi bilamana Penggugat-I Elmansyah/ Pembanding tidak mau mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku tersebut, maka juga tidak menjadi masalah karena bukti P-1 tersebut sama kedudukannya dengan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah”, keterangan saksi mana dibenarkan oleh saksi EKO SUPRAYETNO, S.Sos sebagai Camat Palaran karena menurut saksi EKO SUPRAYETNO “bahwa format Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tahun 1997 memang formatnya seperti bukti P-1 tersebut ;

2.8 bahwa menurut penjelasan saksi TEJO dipersidangan “bahwa apabila jangka waktu tiga (3) tahun bukti P-1 tersebut telah berakhir, maka bukan berarti bahwa tanah obyek sengketa dengan sendirinya juga gugur atau kembali kepada Negara dan Penggugat-I Elmansyah/Pembanding tidak berhak lagi menguasai tanah obyek sengketa tersebut sebab yang habis masa jangka waktu berlakunya adalah surat keterangan tanahnya dan bukan hak penguasaan tanahnya dari Penggugat-I Elmansyah/Pembanding” ;

2.9 bahwa dari uraian-uraian yang Para-Penggugat/Pembanding kemukakan diatas, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah dari sudut pandang hukum mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memutus perkara ini sampai pada kesimpulannya bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sesuai bukti P-1 hanya SEBAGAI HAK PAKAI, sebab sudah terbukti bahwa tanah obyek sengketa dibuka oleh **BAKRI** orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sejak tahun 1957 yang merupakan anggota Kelompok Tani tahun 1955 (bukti P-3 dan P-4) kemudian penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sebagai warisnya tahun 1963 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan “bahwa terbukti Penggugat-I Elmansyah/ Pemanding tidak pernah mempergunakan Surat Keterangan bukti P-1 sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan harus ditolak, karena tidak ada keharusan bagi Penggugat-I Elmansyah/Pemanding untuk mengajukan permohonan hak atas tanahnya sebab sekalipun dalam jangka waktu tiga (3) tahun Penggugat-I Elmansyah/Pemanding tidak mengajukan permohonan hak atas tanahnya bukan berarti bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat-I Elmansyah/ Pemanding serta merta juga hapus sebagaimana keterangan saksi TEJO dan saksi EKO SUPRAYETNO S.Sos, apalagi terbukti dipersidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah **HAK MILIK** Penggugat-I Elmansyah/Pemanding karena **tanah ex Hukum Adat** yang diperoleh dengan cara membuka tanah/hutan sejak tahun 1957 (bukti P-3 dan P-4) oleh orang tuanya bernama **BAKRI** dan kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh Penggugat-I Elmansyah/Pemanding sejak tahun 1963 sebagai ahli warisnya sesuai keterangan saksi NORMANSYAH, hal mana dijamin haknya oleh Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 46 UUPA No.5 Tahun 1960 ;

Bahwa pengakuan Negara atas tanah obyek sengketa sebagai **Hak Milik** Penggugat-I Elmansyah/Pemanding yang sah secara hukum adalah dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Camat Palaran sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan bukti P-9.1-6 s/d P-51.1-6 milik Para-Penggugat-II s/d XLIV/Pemanding ketika Penggugat-I Elmansyah/Pemanding menjual sebagian tanahnya kepada Penggugat-II s/d XLIV/ Pemanding, sehingga terbukti bahwa sekalipun Penggugat-I Elmansyah/ Pemanding tidak mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point tiga (3) dalam Surat bukti P-1 kepemilikan Penggugat-I Elmansyah/ Pembanding atas tanah obyek sengketa tidak serta merta gugur/hapus karena pendaftaran Akta dihadapan Pejabat Tanah sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 hanyalah **besifat ADMINISTRATIF** belaka sesuai Yurisprudensi MA RI No. 1082 K/Sip/1973 tanggal 16 Juni 1976 ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan “bahwa bukti P-1 dan P-2 ternyata setelah diteliti ditemukan coretan penggantian nama yang tidak lazim yaitu saksi batas sebelah Selatan dari semula Salma menjadi Nota dan nama saksi sebelah Barat dari semula Lamarada menjadi San Rejo yang membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak pernah menandatangani bukti Para-Penggugat/Pembanding bukti P-1 dan bukti P-2 dan sudah dilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan bukti T-28”, secara tegas Para-Penggugat/ Pembanding tolak, karena **sekali pun bukti P-1 dan P-2 tidak diajukan atau tidak dimiliki oleh Para-Penggugat/Pembanding di persidangan dalam perkara ini,** maka penguasaan dan penggarapan Penggugat-I Elmansyah/ Pembanding atas tanah obyek sengketa sejak 1963 atau \pm 50 tahun adalah tetap sah secara hukum disebabkan karena adanya bukti P-3 dan P-4 sebagai alas hak bukti **HAK MILIK** atas tanah obyek sengketa yang diperoleh **dengan cara membuka tanah/hutan sejak tahun 1957 (tanah ex Hukum Adat) oleh orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding bernama BAKRI** kemudian penguasaan dan penggarapannya diteruskan oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sebagai ahli warisnya sejak tahun 1963 dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus yang dilakukan oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sesuai keterangan saksi NORMANSYAH, saksi MANJAK, saksi TEJO, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMAWAN, saksi ASIH WAJARI, saksi MADEANSYAH dan saksi RONI ERWIN ;

Bahwa keterangan saksi San Rejo apalagi Slamet Widodo sangat diragukan kebenarannya sehingga tidak dapat dipercaya kesaksiannya dengan dalil “bahwa keduanya memiliki kepentingan dalam perkara ini (konflik in interest) karena baik San Rejo maupun Noto adalah orang yang ikut menjual tanahnya kepada Tergugat-I/Terbanding dan sampai sekarang pelunasan pembayaran tanah tanahnya belum diselesaikan oleh Tergugat-I/Terbanding sesuai keterangan saksi San Rejo karena adanya gugatan Para-Penggugat/Pembanding ke Pengadilan ;

Bahwa terbukti berdasarkan bukti tambahan yang diajukan Para-Penggugat/Pembanding sesuai bukti P-58 dan P-59 (seharusnya tertulis P-60 dan P-61) ternyata NOTO yang dikatakan tidak bisa tandatangan oleh saksi Slamet Widodo anak NOTO adalah tidak benar alias bohong karena dalam bukti P-60 dan P-61 ternyata NOTO sebagai anggota Transmigrasi tahun 1972/1973 ikut juga bertandatangan bersama-sama dengan anggota Transmigrasi lainnya untuk menuntut Pemerintah agar merealisasikan pembagian tanah Transmigrasi untuk persawahan yang belum pernah dibagikan selama ini ;

Bahwa adapun bukti T-28 yang diajukan Tergugat-I/Terbanding sebagai bukti dalam perkara ini belum dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, karena tandatangan San Rejo maupun Noto dalam bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para-Penggugat/Pembanding dalam perkara ini belum pernah sama sekali diproses hukum di Pengadilan untuk diuji kebenarannya ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan “bahwa Tergugat-I/Terbanding dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah obyek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-14 jo P-52, T-13 jo P-53 dan T-12 jo P-54 karena dibuktikan dengan Akta PPAT adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan harus ditolak dengan tegas karena :

5.1 bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kejanggalan daripada Sertifikat Hak Milik bukti T-14 jo. P-52 atas nama ARIE MAMY dimana didalam Sertifikat Tanah untuk pertanian (persawahan) luas tanahnya adalah 34.157 m2 sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah bahwa untuk satu (1) orang Transmigrasi hanya bisa memperoleh tanah seluas 2 Ha saja dimana untuk lahan perumahan 0,5 Ha, lahan perkebunan 0,5 Ha dan untuk lahan persawahan 1 Ha, hal mana berulang-ulang juga diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim FRANCIS SINAGA di depan persidangan dan dibenarkan oleh keterangan saksi MANJAK ketua Traansmigrasi tahun 1973/1974 dari DKI Jakarta, namun anehnya tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis hakim tersebut ;

5.2 bahwa kejanggalan yang lain adalah Sertifikat Hak Milik bukti T-14 jo P-52 seharusnya melalui keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, namun bukti T-14 jo P-52 tersebut justru keputusannya oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda sehingga melanggar ketentuan BAB III pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 ;

5.3 bahwa selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah lokasi tanah terbitnya bukti T-14 jo P-52, T-13 Jo P-53 dan T-12 jo P-54 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI/Terbanding diatas tanah obyek sengketa sudah benar lokasinya atau tidak/Error, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi MANJAK, saksi TEJO, saksi JUMAWAN (ketua Rt-16 letak obyek sengketa), saksi ASIH WAJARI (Kasi.Pem. Kelurahan handil Bakti), saksi EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAYETNO, S.Sos (Camat Palaran), saksi MADEANSYAH dan saksi RONI ERWIN semuanya menyatakan “bahwa lokasi tanah obyek sengketa tidak pernah menjadi lokasi penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa terbitnya bukti T-14 jo P-52, T-13 jo P-53 dan T-12 jo P-54 diatas tanah obyek sengketa adalah salah atau **ERROR IN OBYEKTO** sebagaimana dalil Para-Penggugat/Pembanding ;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan “bahwa bukti Para-Penggugat/Pembanding sesuai bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 tidak ada lagi kaitannya dengan tanah obyek sengketa berdasarkan bunyi dari P-1 dalam syarat butir empat (4)” adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan haruslah ditolak dengan tegas, karena yang menjadi dasar dan merupakan bukti alas hak milik Penggugat-I Elmansyah/Pembanding atas tanah obyek sengketa adalah bukti P-3 dan P-4 sehingga diterbitkannya bukti P-1 dan P-2 oleh Pemerintah Kecamatan Palaran karena adanya bukti P-3 dan P-4 yang membuktikan bahwa Penggugat-I Elmansyah/Pembanding memperoleh tanah obyek sengketa sebagai HAK MILIK karena **warisan** dari orang tuanya bernama **BAKRI** yang diperoleh dengan cara **membuka tanah/hutan** sejak tahun 1957 sebagai Anggota Kelompok Tani Mangku Djenang tahun 1955 dan dibenarkan secara hukum sesuai ketentuan pasal 46 UUPA No.5 Tahun 1960 dan selanjutnya digarap secara terus menerus oleh Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sebagai ahli warisnya sejak tahun 1963, sehingga kepemilikan Penggugat-I Elmansyah/Pembanding atas tanah obyek sengketa seluas 20.848 M2 **bukanlah merupakan HAK PAKAI** atas tanah semata sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena pembukaan tanah/hutan oleh orang tua Penggugat-I Elmansyah/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **BAKRI** sejak tahun 1957 sebagai Anggota Kelompok Tani Mangku Djenang tahun 1955 sesuai bukti P-3 dan P-4 yang kemudian diwariskan kepada Penggugat-I Elmansyah/Pembanding adalah merupakan **HAK MILIK** dan sah secara hukum dan tidak melanggar Undang-Undang ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan “bahwa didalam Sertifikat atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan tergugat-IV tertulis dengan jelas berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01/HM-SMD/TRANS/1979 dan Petunjuk pada Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok B lembar 2 Kapling No.112, No.113 dan 114 yang diterbitkan oleh tergugat-VI yang dihubungkan dengan bukti Para-Penggugat/Pembanding sesuai bukti P-55 adalah merupakan produk/penetapan atau keputusan tertulis dari Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga secara absolute menjadi domein Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutusnya” adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan harus ditolak, karena bukti P-55 yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Palaran adalah merupakan bukti yang menerangkan dan merupakan petunjuk bahwa letak lokasi tanah tempat terbitnya Sertifikat bukti P-52, P-53 dan P-54 milik Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang diterbitkan oleh Tergugat-VI seharusnya bukan diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat-I Elmansyah/Pembanding, sebab tanah obyek sengketa yang milik Penggugat-I Elmansyah/Pembanding sejak dari dulu sampai sekarang ini berdasarkan keterangan saksi NORMANSYAH, saksi MANJAK, saksi JUMAWAN, saksi DARMANSYAH, saksi TEJO, saksi ASIH WAJARI, saksi MADEANSYAH, saksi RONI ERWIN, dan saksi EKO SUPRAYETNO, S.Sos, terletak di Kelurahan Handil Bakti dan tidak pernah menjadi lokasi penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur tersebut, sehingga dari bukti P-55 tersebut jelas bahwa Sertifikat Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang diterbitkan oleh Tergugat-VI diatas tanah obyek sengketa adalah salah dan keliru atau **ERROR IN OBYEKTO**, dalam pengertian bahwa obyek yang ditunjuk oleh/dalam Sertifikat atas nama Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV (bukti P-52, P-53 dan P-54) bukan lokasi tanah milik Para-Penggugat (obyek sengketa) ;

Bahwa jelas dan tegas dalam bukti P-55 tidak mempersoalkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01/HM-SMD/TRANS/1979, tetapi yang dipertegas dalam bukti P-55 tersebut adalah bahwa letak lokasi tanah dimana terbit Sertifikat milik Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sesuai bukti P-52, P-53 dan P-54 yang diterbitkan Teergugat-VI adalah di Kelurahan Handil Bakti, padahal Sertifikat bukti P-52, P-53 dan P-54 yang diterbitkan Tergugat-VI seharusnya diterbitkan di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, karena Penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 1972/1973 adalah di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, hal mana diperkuat dengan hasil sidang pemeriksaan tanah obyek sengketa dilapangan tanggal 13 Maret 2015, karena baik Ketua RT-16 Kelurahan Handil Bakti, Lurah Handil Bakti, maupun pihak Kecamatan Palaran semuanya membenarkan bahwa lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Kelurahan Handil Bakti dan **tidak pernah** menjadi lokasi Penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya salah dan keliru menafsirkan bukti P-55 tersebut sehingga harus ditolak dengan tegas ;

8. Bahwa yang aneh dan patut dipertanyakan adalah mengapa Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda justru tidak mempertimbangkan sama sekali bukti Para-Penggugat/Pembanding sesuai bukti P-56 yakni **Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009** yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYANTO atas nama **PT.**



SEMOGA RAME ARTO milik Tergugat-I/Terbnding, dimana pihak PT.

SEMOGA RAME ARTO sudah menyatakan akan membayar tanah Para-Penggugat/Pembanding sebesar Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) permeter, bukti mana (bukti P-56) dibenarkan oleh saksi Para-Penggugat/Pembanding bernama **RONI ERWIN** dan saksi Tergugat-I/Terbanding bernama **ABDULLAH** dengan tegas menyatakan dipersidangan bahwa benar pihak PT. **SEMOGA RAME ARTO** pernah memanggil Pengggat-I Elmansyah/Pembanding dan menawarkan tanah Para-Penggugat/Pembanding sebesar Rp 30.000,- permeter namun tidak direalisasikan oleh Perusahaan, sehingga bukti P-56 tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat-I/Terbanding sudah mengakui kepemilikan Para-Penggugat/Pembanding atas tanah obyek senegketa secara diam-diam, namun bukti P-56 tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor 128/Pdt.G/2014/PN-Smr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding/Para-Penggugat tersebut diatas, dan membaca serta memperhatikan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding-I s/d IV/Tergugat-I s/d IV tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat-Pertama dalam putusannya halaman 29 yang menyatakan :
“ Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut dalam dalil tuntutan provisinya Pengadilan berpendapat bahwa karena Pihak Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan bukti-bukti yang sangat mendesak dan perlu untuk menjatuhkan putusan provisi dihubungkan dengan kenyataan dilapangan diatas tanah terperkara berdasarkan hasil persidangan yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan sesuatu hal yang sangat mendesak untuk dijadikan dasar dan alasan dijatuhkannya putusan provisional berupa perintah untuk tidak melakukan pengalihan, penjualan, gadai, peminjaman atau proses hukum dalam bentuk apapun juga terhadap obyek tanah sengketa sebelun adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan untuk membatalkan atau setidaknya mengosongkan dan menangguhkan semua pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan diatas obyek tanah sengketa termasuk menggusur dan merusak tanam tumbuh diatas tanah sengketa hingga keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian **Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan putusan provisional tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;***

.. . . . , pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para-Penggugat / Pembanding dalam gugatannya tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat-I (ELMANSYAH) adalah pemilik sebidang tanah obyek sengketa yang terletak dahulu bernama Jalan Handil Butun, sekarang Jalan Pondok Pesantren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda seluas 20.840

M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH, ukuran 160 M,
- Sebelah Timur berbatasan dengan NOTO, ukuran 30 M dan 75 M,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JUBAIDAH, ukuran 115 M,
- Sebelah Barat berbatasan dengan SAN REJO, ukuran 215 M,

Sesuai Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 08/A-24/Pem/III/HB/97 tanggal 25 Februari 1997 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Handil Bakti, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 25 Februari 1997 yang ditandatangani oleh Camat Palaran, diketahui oleh Lurah Handil Bakti, Ketua RW-VHandil Bakti, Ketua Rt-16 Handil Bakti ;

- bahwa alas hak penguasaan Tanah Perwatanan Penggugat-I tersebut adalah **tanah yang berasal dari peninggalan orang tua Penggugat-I bernama BAKRI biasa juga dipanggil BAKRIE atau BAKERI (alm), yang diperoleh dengan cara membuka hutan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat-I (BAKRI) bersama-sama dengan anggota Persatuan Tani Mangku Djenang pada tahun 1955 (orang tua Penggugat-I adalah salah satu Anggota Persatuan Tani Mangku Djenang), dimana tanah tersebut (tanah obyek sengketa) digarap secara terus menerus oleh orang tua Penggugat-I dijadikan kebun bercocok tanam berupa Kelapa, Cempedak, Rambutan, Singkong dan padi ;**
- bahwa oleh karena Penggugat-I membutuhkan biaya pendidikan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka **akhirnya Penggugat-I menjual sebahagian tanah tersebut (tanah obyek sengketa) seluas 12.200 M2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk kaplingan tanah dan seluas 11.000 M2 kepada masing-masing

Penggugat-II s/d penggugat-XLIV pada tahun 2004 ;

- bahwa selama tanah sengketa digarap oleh orang tua Penggugat-I (BAKRI) kemudian setelah orang tua Penggugat-I meninggal dunia dilanjutkan digarap oleh Penggugat-I tidak ada orang lain yang datang mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, sehingga Para-Penggugat merasa heran tiba-tiba Tergugat-I sebagai Direktur PT. Semoga Rame Arto pada bulan Juni 2013 melakukan Penggusuran diatas tanah obyek sengketa milik Para-Penggugat dengan merusak segala taman tumbuh yang ada diatas tanah milik Para-Penggugat tersebut untuk membangun perumahan, dengan alasan karena (Tergugat) mengaku telah membeli tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 34.157 M2 atas nama Tergugat-II, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 5.362 M2 atas nama Tergugat-III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-IV yang diterbitkan Tergugat-VI dan jual belinya dilakukan melalui Tergugat-V pada tahun 2010 ;
- bahwa perbuatan Tergugat-I mengusur tanah milik Para-Penggugat dengan alasan telah membeli Sertifikat Hak Milik diatas tanah tersebut adalah jelas perbuatan melawan hukum, karena sejak orang tua Penggugat-I bernama BAKRI membuka dan menggarap tanah (obyek sengketa) tersebut selaku anggota Persatuan Tani Mangku Djenang sejak tahun 1955 sampai sekarang ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, sehingga Para-Penggugat meminta kepada pihak Kecamatan Palaran mempertemukan Para-Penggugat dengan pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya di Kantor Kecamatan Palaran diadakan pertemuan mediasi dipimpin Kasi Pemerintahan Kecamatan Palaran dengan kesimpulan sesuai Berita Acara Rapat Nomor 33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei 2012 antara lain dinyatakan “bahwa Seertifikat kepemilikan tanah oleh Perumahan Damai Regency yang berasal dari pembagian transmigrasi terletak di Blok-B Kelurahan/Desa Simpang Pasir tahun 1980 sehingga terdapat kesalahan terhadap obyek tanah dimaksud dan diterangkan lebih lanjut untuk Kelurahan Handil Bakti tidak pernah menjadi daerah transmigrasi Pemerintah ;

- bahwa perbuatan Para-Tergugat yang menggusur tanah milik Para-Penggugat mengakibatkan kerusakan seluruh tanaman-tanaman kebun Para-Penggugat sebagai sumber kehidupan adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para-Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I s/d IV, dan Tergugat-V, Tergugat-VI / Para-Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan jawaban bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali Tergugat-I s/d Tergugat-IV dalam Kesimpulannya hanya mohon kiranya Majelis Hakim mengadili perkara ini menolak gugatan Para-Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalam fakta pemeriksaan persidangan dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para-Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran formal dan materil dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak dibantah secara tegas oleh Para-Tergugat/Terbanding, Para-Penggugat/Pembanding tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-61 dan 10 (sepuluh) orang saksinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 08/A.24/Pem/III/HB/97 tanggal 25 Februari 1997) yang keberadaannya tidak secara tegas dibantah oleh Para-Tergugat/Terbanding, adalah fakta hukum :

- bahwa benar pada tanggal 25 Februari 1997 Kepala Desa Handil Bakti (Mashuri) menyatakan (menerangkan) bahwa ELMANSYAH (Penggugat-I) telah menguasai tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatasnya sejak tahun 1963 yang dibuktikan dengan hasil rintisan dengan adanya tanam tumbuhnya sebagaimana dilampirkan pada Surat Keterangan ini (*yakni bukti P-3 s/d P-7*), berdasarkan penelitian dilapangan tanah tersebut berupa sawa dan ladang seluas 20.840 M2 terletak di Jalan Handil Butun, Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palarang Dati-II Samarinda, yang berasal dari bukaan (membuka) hutan dipergunakan untuk perladangan secara terus-menerus ukuran lebar 100 meter, panjang 200 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Baryah, 160 m,
- Sebelah Selatan : Noto, 30 m & 75 m,
- Sebelah Timur : Jubaidah, 115 m,
- Sebelah Barat : San Rejo, 215 m

Tanah tersebut telah di daftarkan dalam Regester Akta (Register Tanah) yang tersedia untuk itu pada Kantor Kelurahan/Desa Handil Bakti, Kecamatan Palaran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 adalah fakta hukum :

- bahwa benar pada tanggal 25 Februari 1997 Elmansyah (Penggugat-I) telah menyatakan bahwa bidang tanah diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah (bukti P-1) tidak ada persengketaan dengan pihak manapun dan pada tanggal 23 Februari 1997 bersama-sama dan dengan persetujuan dari pihak berbatasan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang patok-patok kayu ulin tanda-tanda batasnya yang dibenarkan (diketahui) Lurah Handil Bakti dan Camat Palaran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang keberadaannya juga tidak dibantah secara tegas oleh Para-Tergugat/Terbanding, dalam hubungannya satu sama lainnya adalah fakta hukum :

- bahwa benar bidang tanah yang letak dan batas-batasnya tersebut dalam bukti P-1 diatas, riwayat asal-muasalnya adalah atas izin Acting Asisten Wedana Samarinda Seberang tanggal 14 September 1955 dirintis (membuka hutan) oleh BAKRI (orang tua Penggugat-I) selaku anggota Persatuan Tani Mangku Djenang pada tahun 1957 dijadikan sawa/ladang dan digarap secara terus menerus sampai dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh Penggugat-I pada tahun 1963 ;

Menimbang bahwa dari bukti P-9.1-6 sampai dengan P-51.1-6 adalah fakta hukum :

- bahwa benar pada tahun 2004 Elmansyah (Penggugat-I) telah menjual sebahagian tanahnya yang letak, luas dan batas-batasnya tersebut dalam bukti P-1 dalam bentuk kapling-kaplingan kepada masing-masing Penggugat-II sampai dengan Penggugat-XLIV ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-56 (Surat Pernyataan) adalah fakta hukum :

- bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 SUYANTO untuk dan atas nama PT. SEMOGA RAME ARTO akan memberikan kompensasi tanah harga Rp 30.000,- permeter-persegi atas tanah milik Elmansyah (Penggugat-I) setelah proses pengukuran tanah selesai ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-57.1-6 (berupa foto-foto) adalah fakta hukum :

- bahwa pihak Tergugat-I benar telah mengusur tanah dan semua tanam tumbuh milik Para-Penggugat diatas tanah obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta Kesaksian saksi NORMANSYAH (umur 65 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat-I sejak tahun 1955 masih sama-sama kecil sebagai teman bermain, dimana orang tua saksi bernama UTUH SALEH dan orang tua Penggugat-I bernama BAKRI dulu sama-sama anggota kelompok Tani Mangku Djenang tahun 1955 ;
- bahwa tanah orang tua saksi dulunya posisi dekat tanah Penggugat-I kira-kira berjarak 100 meter dari tanah Penggugat-I (tanah obyek sengketa), dan letak tanah sengketa tersebut di dahulu bernama Jalan Handil Butun, sekarang Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Kel. Handil Bakti, Kecamatan Palaran, namun saksi tidak tahu persis luas tanah Penggugat-I tersebut ;
- bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa dulu dikuasai (digarap) oleh BAKRI dan dilanjutkan oleh Penggugat-I ditanami padi, kelapa, cempedak, singkong dan lainnya, dimana sejak dulu sampai sekarang tetap diurus oleh Penggugat-I tidak pernah diterlantarkan ;
- bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa tidak pernah termasuk lokasi tanah transmigrasi, dan sejak dulu tanah sengketa dalam wilayah Kelurahan (Desa) Handil Bakti, Kecamatan Palaran ;
- bahwa pada awal pembukaan lahan dulu keadaan tanah sengketa berupa hutan dan juga tanah saksi, ini saksi ketahui karena dulu orang tua saksi (bernama UTUH SALEH) bersama-sama dengan orang tua Penggugat-I (bernama BAKRI) membuka lahan dengan kelompok tani Persatuan Tani Mangku Djenang tahun 1955 ;
- bahwa keadaan tanah sengketa sekarang ini sudah digusur diratakan oleh Tergugat-I, dan saksi lihat pihak Tergugat-I telah membangun 2 unit rumah diatasnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi M A N J A K (umur 71 tahun) pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota dan ketua kelompok Transmigrasi tahun 1973, kenal betul dengan Penggugat-I Elmansyah sejak tahun 1973 serta melihat Penggugat-I mengerjakan tanah obyek sengketa dan saksi pernah meminta kayu yang ditebang Penggugat-I di tanah obyek sengketa pada waktu itu, dan tanah dikuasai Penggugat-I tersebut terletak di wilayah kampung Mangku Djenang, sepengetahuan saksi tanahnya tersebut dibuka sendiri oleh Penggugat-I dan keadaan tanahnya waktu itu (tahun 1973) sudah ada ditanami pisang, singkong dan padi, serta tanaman buah-buahan ;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat-I Elmasyah karena saksi lihat tahun 1973 Penggugat-I sudah ada (menggarap) dan menguasai tanah sengketa sampai sekarang, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa milik Penggugat tersebut ;
- bahwa tanah sengketa yang dikuasai dan digarap Penggugat-I tersebut tidak pernah menjadi lokasi transmigrasi dari pemerintah, yang saksi ketahui lokasi transmigrasi untuk persawahan berada di lokasi Stadion Palaran sekarang ;
- bahwa lokasi tanah kelompok transmigrasi bukan ditempatkan di daerah lokasi tanah sengketa karena lokasi tanah sengketa telah digarap dan dikuasai orang-orang kampung pada waktu itu, dimana pembagian tanah transmigrasi ada pada Blok A dan Blok B untuk tanah persawahan sepengetahuan saksi berada di lokasi stadion Palaran (sekarang) dan sampai sekarang ini belum diberikan surat serta belum diserahkan oleh Pemerintah demikian pula saksi bersama-sama dengan anggota transmigrasi lainnya sampai sekarang belum menerima pembagian lahan transmigrasi untuk persawahan 1 Ha. Untuk itulah sekarang kelompok saksi menuntut pemerintah untuk pembagian lahan persawahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi J U M A W A N (umur 53 tahun) pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua RT-16 Kelurahan Handil Bakti sejak tahun 2004, sudah kenal Penggugat-I Elmansyah dan kenal dengan Penggugat-I sejak tahun 1994, dan tahu lokasi tanah sengketa, karena tanah sengketa dekat dengan tempat tinggal saksi, dimana saksi bertempat tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1994 ;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa dikuasai Penggugat-I ukuran luasnya ± 2 Ha, tetapi asal-usul tanah dan batas-batasnya saksi tidak tahu jelas, namun saksi sering kelokasi tanah sengketa mengambil singkong minta kepada Penggugat-I, karena tanah Penggugat-I tersebut dikerjakan Penggugat-I secara terus menerus ditanami singkong, padi, dan kelapa, cempedak ;
- bahwa lokasi tanah sengketa digarap dan dikuasai Penggugat-I masuk wilayah Rt-16 Kelurahan Handil Bakti dan sudah pernah dikaplingkan Penggugat-I menjadi kurang lebih 64 kapling dan dijual Penggugat-I kepada para pembeli ;
- bahwa setelah diperlihatkan surat bukti P-9.1-6 s/d P-51.1-6 saksi membenarkan dan menanda tangani Surat-Surat bukti tersebut selaku Ketua Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, dan dalam proses pembuatan surat-surat tersebut saksi selalu turun kelokasi tanah yang dijual mengukurnya dan menentukan letaknya, dimana pada waktu itu (tahun 2004) saat pengukuran kapling-kapling dilapangan tidak ada orang lain yang mengakui tanah sengketa tersebut ;
- bahwa sepengetahuan saksi lokasi transmigrasi tidak pernah ada di wilayah Kelurahan Handil Bakti, dan tanah sengketa masuk Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, dimana Desa/Kelurahan Handil Bakti batasnya adalah Sungai Kecil (Parit) dengan Kelurahan Simpang Pasir, dan sungai kecil (parit) tersebut masih ada sampai sekarang ;
- bahwa saksi selaku Ketua Rt-16 Kel. Handil Bakti tidak kenal dengan orang bernama ARIE MAMY, SUWANDI dan JAMARI, karena sepengetahuan saksi tidak ada warga saksi yang bernama demikian, serta orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, SUWANDI dan JAMARI tidak ada memiliki tanah di Rt-16 Kalurahan Handil Bakti, Kec. Palaran ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi DARMANSYAH YUMATO (umur 45 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat-I Elmansyah karena tanah saksi (yakni tanah berasal dari warisan orang tua saksi) bersebelahan dengan tanah milik Penggugat-I, namun saksi tidak tahu persis luas dan batas-batas tanah Penggugat-I tersebut yang saksi tahu hanya tanah saksi berbatasan disebelah Utara tanah Penggugat-I dan batas tanah Penggugat-I lainnya berbatasan juga dengan tanah BARYAH yang sudah dibeli oleh orang yang bernama Boy ;
- bahwa kepemilikan tanah BARYAH tersebut dari anggota kelompok Tani Mangku Djenang ;
- bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan tanah Penggugat-I asal usulnya dari orang tuanya bernama BAKRI, dan tanah Penggugat-I tersebut bukan (tidak pernah termasuk) lokasi tanah transmigrasi ;
- bahwa tanah Penggugat-I tersebut dahulu ditanami kelapa, cempedak, singkong dan padi ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi S U T E J O (umur 72 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi pensiunan PNS, dimana saksi yang menetik Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas tanah Negara tanggal 25 Februari 1997 (bukti P-1) dan Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 25 Februari 1997 (bukti P-2) serta membuat gambar lokasi setelah diadakan pengukuran tanah yang dikuasai Penggugat-I (tanah sengketa) ;
- bahwa pada waktu itu (tahun 1997) saat itu Penggugat-I Elmansyah menyatakan bahwa asal- usul tanahnya tersebut dari peninggalan orang tuanya (BAKRI) akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tahun berapa (orang tua Penggugat-I) membuka hutan saksi tidak dijelaskan dan ukuran panjang serta lebarnya saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi sesuai yang ada didalam surat tanah yang dimiliki Penggugat-I tersebut ;

- bahwa pada saat saksi turun kelokasi tanah (Penggugat-I) melakukan pemeriksaan pada tahun 1997 untuk dibuatkan surat-suratnya, saksi lihat diatas tanah tersebut ada tanamannya berupa Singkong, padi, kelapa dan buah-buahan lainnya ;
- bahwa saksi menjadi PNS dari tahun 1968 sampai 1999 di Kelurahan Handil Bakti bertugas dibagian urusan tanah, dan selama saksi menjadi PNS di Kelurahan Handil Bakti tidak pernah ada orang yang mengurus surat-surat tanah diatas tanah yang dikuasai (dan digarap) oleh Pengggat-I termasuk yang mengurus sertifikat tidak pernah ada ;
- bahwa orang yang bernama ARIE MAMY, JAMARI dan SUWANDI saksi kenal, tapi selama saksi bertugas di Kelurahan Handil Bakti ARIE MAMY, JAMARI dan SUWANDI tidak pernah mengurus surat tanah yang terletak di Rt-16 Kelurahan Handil Bakti ;
- bahwa wilayah Kelurahan Handil Bakti tidak ada lokasi transmigrasi, tetapi lokasi transmigrasi ada di wilayah Kelurahan Simpang Pasir, dimana batas wilayah Handil Bakti dibatasi dengan Sungai Kecil dengan Kelurahan Simpang Pasir ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi ASIH WAJARI (umur 50 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa kenal dengan Penggugat-I Elmansyah sejak tahun 1998, karena saksi biasa ke tanah yang dikuasai (dan digarap) oleh Penggugat-I sering minta singkong kepada Penggugat-I, dan saksi lihat ada tanaman selain songkong, ada jambu, kelapa, nangka dan padi disebelah pondok (rumah), tetapi saksi tidak tahu asal-usul tanah Penggugat-I dan saksi tidak pernah melihat bukti P-1 dan P-2 walaupun Penggugat-I pernah mengurus surat tanah di Kantor saksi (Kel. Handil Bakti) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah dikuasai (digarap) Penggugat-I dari dulu sampai sekarang masuk wilayah Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran ;
- bahwa sesuai cerita Lurah Handil Bakti (MASURI) yang menandatangani Surat Tanah Penggugat-I bahwa di Kelurahan Handil Bakti tidak pernah menjadi lokasi penempatan transmigrasi, karena penempatan transmigrasi di Kecamatan Palaran adalah di kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Simpang Pasir dan Kelurahan Bakuan, dan sepengetahuan saksi penempatan transmigrasi di Kelurahan Simpang Pasir adalah di Blok A dan Blok B ;
- bahwa saksi bekerja di Kelurahan Handil Bakti sebagai Kasi Pemerintahan dan Juru Ukur, namun saksi tidak tahu (tidak pernah tahu) kalau diatas tanah yang digarap (dikuasai) Penggugat-I ada terbit sertifikat hak milik atas nama ARIE MAMY, SUWANDI dan JAMARI dan seingat saksi ARIE MAMY, SUWANDI dan JAMARI tidak pernah mengurus surat tanah di Kelurahan Handil Bakti ;
- bahwa saksi kenal dengan MULYADI karena sama-sama PNS di Palaran, dan saksi tahu kalau MULYADI memiliki tanah yang sesuai keterangan MULYADI asal usul kepemilikan tanahnya tersebut dari ARIE MAMY ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi EKO SUPRAYETNO (umur 57 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi sekarang selaku Camat Palaran, Kota Samarinda, dan saksi tahu bukti P-55 adalah produk Kecamatan Palaran sesuai hasil Mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Kecamatan Palaran, saksi pada waktu itu masih selaku Sek-Cam Palaran yang mengikuti jalannya proses mediasi yang dimohonkan oleh pihak Penggugat-I mengenai sengketa lahan yang berada di Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, dimana sebelum melakukan Mediasi, terlebih dahulu pihak Kecamatan melakukan peninjauan lokasi tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lokasi tanah sengketa sepengetahuan saksi tidak pernah menjadi lokasi penempatan transmigrasi pemerintah, karena dari awal sejarah penempatan Transmigrasi Simpang Pasir sejak tahun 1972 dan sejarah terbentuknya Kelurahan Simpang Pasir diawali dengan Program Nasional Penempatan Transmigrasi Tahun 1972/1973 yang dibagi dalam Tiga Blok yakni : Blok-A, Blok-B dan Blok-C, akan tetapi Blok-C saat itu tidak ada (ditiadakan) untuk penempatan transmigrasi karena Blok-C adalah Kampung (Perkampungan) yang dikenal dengan nama Kampung Mangku Djenang ;
- bahwa letak tanah (obyek sengketa) yang dikuasai (dan digarap) oleh Penggugat-I berada diluar lokasi Transmigrasi Blok-A dan Blok-B, sedangkan Sertifikat Hak Milik atas nama ARIE MAMY, SUWANDI dan JAMARI berdasarkan Penunjukan Lokasi Tanah Transmigrasi (Simpang Pasir) Blok-B, (tapi) sesuai peta (gambar Situasi/Surat Ukur) dari Badan Petanahan Kota Samarinda yang terletak diatas tanah dikuasai (digarap) oleh Penggugat-I, padahal dilokasi itu (tanah dikuasai Penggugat-I) tidak ada penempatan transmigrasi ;
- bahwa letak lokasi penempatan transmigrasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa (tanah dikuasai Penggugat-I) jaraknya \pm 500 meter dengan batas alam berupa Sungai kecil sebagai tanda batas Kelurahan Handil Bakti dengan Kelurahan Simpang Pasir, dimana lokasi transmigrasi diseberang sungai masuk Kelurahan Simpang Pasir, sedangkan tanah dipersengketakan berada di wilayah Kelurahan Handil Bakti, dimana posisi letak tanah dikuasai (digarap) Penggugat-I terletak di Blok-C (dulu dikenal Kampung Mangku Djenang), bukan Blok-B atau Blok-A ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi ROHAN DWI PUTERA, S.Hut (umur 45 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat-I sejak tahun 1997, karena tanah yang dikuasai/digarap Penggugat-I bersebelahan dengan tanah kepunyaan mertua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JUBAIDAH yang saksi juga kerjakan/garap terletak di Rt-16 Kelurahan Handil bakti ;

- bahwa saksi biasa kelokasi tanah dikuasai Penggugat-I tersebut sebelum digusur dan melihat ada ditanami padi, singkong, buah-buahan pohon pisang, cempedak, nangka serta ada berdiri sebuah rumah (pondok) ;
- bahwa asal usul tanah dikuasai Penggugat-I saksi tidak tahu, tetapi selama ini saksi lihat tanah dipersengketakan tersebut dikerjakan/digarap oleh Penggugat-I, tidak pernah ada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi MADEANSYAH (umur 50 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi kenal Penggugat-I Elmansyah sejak tahun 1980-an, dan saksi tahu kalau Penggugat-I menguasai/menggarap tanah sengketa di Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, karena saat itu saksi sering mengambil kayu bakar dilokasi tanah tersebut dan ditanah sengketa yang digarap dikuasai Panggugat-I tersebut dulu ada tanamannya berupa pohon kelapa, nangka, singkong, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut ;
- bahwa saksi baru mengetahui kalau ada Sertifikat Hak Milik atas nama JAMARI, SUWANDI dan ARIE MAMY diatas tanah sengketa yang dikuasai Penggugat-I tersebut pada saat diadakan Mediasi di Kantor kecamatan Palaran, yang pada waktu itu diprotes keras oleh Bapak MANJAK selaku Ketua Kelompok Transmigrasi Tahun 1973/1974 karena membawa-bawa nama Transmigrasi, pada hal di wilayah lokasi tanah sengketa tersebut menurut Bapak MANJAK tidak ada lokasi tanah transmigrasi ;
- bahwa saksi pernah mengklarifikasi ke Kantor BPN Kota Samarinda bersama-sama dengan anak Penggugat-I tentang Peta Transmigrasi Blok-B tapi pihak BPN tidak bisa menunjukkan dan juga menanyakan warkah sertifikat (yakni bukti P-52, P-53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan P-54) namun pihak BPN juga tidak dapat menunjukkan dengan alasan bahwa sekarang ini di BPN Kota Samarinda adalah orang-orang baru yang tidak tahu menahu masalahnya ;

- bahwa bahwa saksi yang membantu orang-orang anggota transmigrasi untuk menguruskan tanahnya ke Pemerintah, karena lahan usaha tiga (3) persawahan anggota transmigrasi belum pernah dibagikan oleh pemerintah, dan seingat saksi orang yang bernama SUWANDI dan JAMARI adalah anggota transmigrasi yang saksi uruskan tanahnya, tetapi lokasi tanahnya ditempat lain bukan di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;
- bahwa pernah saksi ke kantor Transmigrasi menanyakan lokasi tanah lahan transmigrasi untuk persawahan yang menurut keterangan pihak kantor Transmigrasi belun pernah ada dibagikan karena orang-orang anggota transmigrasi tidak setuju dengan pembagian lokasi tanah persawahan di wilayah lokasi Stadion Palarang sekarang ;
- bahwa seingat saksi SUWANDI sudah meninggal dunia dan JAMARI sudah tidak ada lagi, dan yang ada tinggal ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta kesaksian saksi RONY ERWIN (umur 42 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- bahwa saksi kenal Penggugat-I Elmansyah sejak tahun 1990, dan saksi tahu obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai/digarap Penggugat-I karena saksi sering bolak balik ke tanah lahannya Penggugat-I di Rt-16 Kelurahan Handil Bakti disana ada tanaman berupa pohon pisang, kelapa, nangka dan juga padi, singkong, tapi luas dan batas-batas tanah Penggugat tersebut saksi tidak tahu ;
- bahwa sekarang ini tanah dikuasai Penggugat-I sudah didoser/digusur, dimana pada awalnya saksi membantu pihak Perumahan PT. Semoga Rame Arto mengukur tanah disana dan saksi terlebih dahulu meminta izin Penggugat-I karena sebagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-I masuk dalam sket/gambar dena, sehingga saksi mempertemukan pihak Penggugat-I Elmansyah dengan pihak PT. Semoga Rame Arto dan hasilnya negosiasi disepakati pihak Perumahan PT. Semoga Rame Arto akan mengganti rugi tanah Penggugat-I sebesar Rp 30.000,- per meter-persegi, dan saksi membenarkan bukti P-56 dibuat di Kantor PT. Semoga Rame Arto, sehingga akhirnya Penggugat-I mau di ukur tanah yang dikuasainya tersebut sebahagian sedang tanah yang sudah dikapling-kapling tidak masuk ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan obyek sengketa tanggal 13 Maret 2015 adalah benar fakta bahwa :

- Obyek tanah sengketa (terletak dahulu dikenal Jalan Handil Butun, sekarang Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, kecamatan palaran, Kota Samarinda) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JUBAIDAH,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SALMAN/NOTO,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SAN REJO, UPAI, LAMARADA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-1 dan lampirannya (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7) dan fakta kesaksian saksi-saksi Pembanding/Para-Penggugat serta fakta hasil Pemeriksaan Obyek Sengketa dipertimbangkan diatas di hubungan satu sama lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa : Benar Tanah Obyek Sengketa yang terletak dahulu dikenal Jalan Handil Butun sekarang Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamtan Palaran, Kota Samarinda yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JUBAIDAH,
- Sebelah Timur berbatasan dengan SALMAN/NOTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Barat berbatasan dengan LAMARADA/SAN REJO,

adalah kepunyaan ELMANSYAH (Penggugat-I/Pembanding) yang dikuasai dan digarap sejak tahun 1963 secara terus menerus sampai pada saat datang digusur/dirusak tanah dan tanam tumbuhnya oleh pihak Tergugat-I/Terbanding (bulan Juli 2013), tanah sengketa mana diperoleh Penggugat-I/Pembanding dari peninggalan orang-tuanya bernama BAKRI selaku anggota Persatuan Tani Mangku Djenang yang merintis membuka hutan/lahan dan penggarapannya dijadikan kebun/sawa sejak tahun 1957 secara terus menerus yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat-I/Pembanding, penguasaan dan penggarapan tanah mana telah (baru) didaftarkan dalam Daftar/Register Tanah yang tersedia untuk itu di Kelurahan/Desa Handil Bakti, Kecamatan Palaran dibawah Nomor 08/A-24/1997 tanggal 25 Pebruari 1997 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil gugatan Para-Penggugat/Pembanding, maka apakah Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang dibuat/diterbitkan Tergugat-VI atas nama ARIE MAMY (telah dibalik nama ke atas nama Tergugat-II), atas nama Tergugat-III, atas nama Tergugat-IV (yakni *Surat bukti P-52/identik T-14(II)*, *P-53/identik T-13(III)* dan *P-54/identik T-12(IV)*) adalah salah/keliru mengenai obyek tanah (Error in obyecto) yang menunjuk diatas tanah milik Para-Penggugat tersebut ? dan berdasarkan Sertifikat-Sertifikat tersebut, Para-Tergugat pada bulan Juni 2013 masuk menggusur/merusak tanah dan merusak seluruh tanaman-tanaman dalam kebun Para-Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para-Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-52 (identik T-14(II) yakni Sertifikat Hak Milik No. 77/Desa Andil Bakti) adalah fakta hukum :

- bahwa sejak 26 Mar 1980, K. ARIE MAMY memiliki sebidang tanah **berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 01/HM-SMD/TRANS/1979 terletak sesuai (*dalam*) PETA TRANSMIGRASI SIMPANG PASIR BLOK-B LEMBAR-2 KAPLING NO.134, dengan LUAS 34.157 M2, yang BATAS-BATAS-nya : Utara: M.66, Timur: M.79, Selatan: M.78, Barat: M.76, dengan SURAT-UKUR tanggal 26 Mar 1980 Nomor: 64/1980 (*tertulis dan terbaca*) “Tanah terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Palaran, Desa Andil Bakti, Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B lembar-2 Kapling No.134 ;

- bahwa tanah milik K. ARIE MAMY tersebut pada tanggal 27 Februari 1999 telah dibalik nama ke atas nama MULYADI berdasarkan jual-beli ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-53 (identik T-13(III) yakni Sertifikat Hak Milik No. 81/Desa Andil Bakti) adalah fakta hukum :

- bahwa sejak tanggal 26 Mar 1980, SUWANDI memiliki sebidang tanah **berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No: 01/HM-SMD/TRANS/1979** terletak sesuai (*dalam*) PETA TRANSMIGRASI SIMPANG PASIR BLOK-B LEMBAR-2 KAPLING NO.112, dengan LUAS 5.367 M2, yang BATAS-BATAS-nya : Utara: parit, Timur: M.80, Selatan: M.77, Barat: M.82, dengan SURAT UKUR tanggal 26 Mar 1980 Nomor: 785/1980 (*tertulis dan terbaca*) “Tanah terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Palaran, Desa Andil Bakti”, Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Lembar-2 Kapling No. 112 ;
- bahwa tanah milik SUWANDI tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 telah dibalik nama ke atas nama ANDI SUNANDAR berdasarkan jual-beli ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-54 (identik T-12(IV) yakni Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa Andil Bakti) adalah fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tanggal 26 Mar 1980, JAMARI memiliki sebidang tanah **berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No: 01/HM-SMD/TRANS/1979** terletak sesuai (*dalam*) PETA TRANSMIGRASI SIMPANG PASIR BLOK-B LEMAR-2 KAPLING NO. 113 dengan LUAS 4.898 M2, yang BATAS-BATAS-nya : Utara: parit, Timur: M.81, Selatan: M.66, Barat: M.83, dengan SURAT UKUR tanggal 26 Mar 1980 Nomor: 69/1980 (*tertulis dan terbaca*) “Tanah terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Palaran, Desa Andil Bakti”, Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Lembar-2 Kapling No.113 ;
- bahwa tanah milik JUMARI tersebut pada tanggal 09/01/2014 telah dibalik nama ke atas nama ANDI SUNANDAR berdasarkan jula-beli ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-55 (Berita Acara Rapat No.33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei 2012) adalah fakta hukum :

- bahwa Pemerintah Kecamatan Palaran, Kota Samarinda selaku Mediator dalam sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dengan berdasarkan bukti-bukti fisik kepemilikan diajukan pihak-pihak dan bukti dokumentasi yang tersedia, telah menyatakan pendapat :
 - * Sertifikat kepemilikan tanah oleh Perumahan Damai Regency (pihak Tergugat-I) yang berasal dari pembagian transmigrasi terletak di Kelurahan/Desa Simpang Pasir tahun 1980 sehingga terdapat kesalahan terhadap obyek tanah dimaksud (*tanah obyek sengketa*), dan untuk Kelurahan/Desa Handil Bakti tidak pernah menjadi daerah lokasi transmigrasi pemerintah ;
 - * dilihat dari sisi/segi historis sertifikat kepemilikan tanah bahwa pemilik sertifikat (*SUWANDI, JAMARI dan ARIE MAMY*) yang melepaskan hak atas tanah dimaksud (kepada pihak Tergugat-I), tidak mengetahui letak dan tidak (tidak pernah) mengolah obyek tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesaksian saksi-saksi Para-Penggugat/ Pembanding yakni NORMANSYAH, MANJAK, JUMAWAN, DARMANSYAH YAMATO, SUTEJO, ASIH WAJARI, EKO SUPRAYETNO, MADEANSYAH telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam persesuaian dan hubungannya satu sama lainnya dihubungkan pula dengan fakta surat bukti P-55, Pengadilan Tinggi berkesimpulan adalah benar fakta :

- bahwa tanah obyek sengketa terletak dahulu dikenal Jalan Handil Butun, sekarang Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, yang asal-usulnya dari orang tua Penggugat-I bernama BAKRI membuka hutan/lahan sejak tahun 1957 dijadikan kebun/sawa digarap secera terus menerus (*sampai meninggalnya BAKRI*) dilanjutkan penggarapan dan penguasaannya oleh Penggugat-I (*selaku ahli waris BAKRI*) sejak tahun 1963 sampai sekarang, dan selama kurun waktu penggarapan dan penguasaan Penggugat-I tersebut tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut serta tidak pernah ada orang lain yang datang mengklaim tanah obyek sengketa tersebut sampai datang pihak Tergugat-I menggusur tanah dan merusak tanam tumbuh milik Para-Penggugat diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Penggugat-I secara turun temurun (sejak tahun 1957) tidak pernah menjadi lokasi (tidak termasuk lokasi) tanah peruntukan Transmigrasi Pemerintah tahun 1972/1973, karena sudah sejak dari dulu di Wilayah/Daerah lokasi tanah obyek sengketa (yakni dahulu dikenal dengan Kampung Mangku Djenang) telah digarap dan dikuasai oleh orang-orang Kampung ;
- bahwa tanah-tanah di Wilayah Desa/Kelurahan Handil Bakti tidak pernah menjadi (dijadikan) tanah lokasi Peruntukan/Penempatan Transmigrasi Pemerintah, dimana dari awal sejarah Penempatan Transmigrasi Simpang Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1972 dan sejarah terbentuknya Desa/Kelurahan Simpang Pasir diawali dengan Program Nasional Penempatan Transmigrasi tahun 1972/1973 yang dibagi dalam 3 (tiga) Blok yakni Blok-A, Blok-B dan Blok-C, akan tetapi Blok-C saat itu (pada waktu itu tahun 1972/1973) tidak ada (*ditiadakan*) untuk lokasi peruntukan/penempatan Transmigrasi Pemerintah, karena Blok-C adalah Kampung (*wilayah perkampungan*) yang telah/sudah lama dikuasai dan digarap oleh orang-orang Kampung yakni dikenal dengan Kampung Mangku Djenang (adalah wilayah Kelurahan Handil Bakti) ;

- bahwa dilihat dari sisi/segi Historis Sertifikat kepemilikan tanah (*yakni P-52 identik T-14(II) yakni SHM No:77/Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, P-53 identik T-13(III) yakni SHM No:81/Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, dan P-54 identik T-12(IV) yakni SHM No:82/Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980*) bahwa Pemilik Sertifikat (ARIE MAMY/MULYADI), SUWANDI dan JAMARI yang melepaskan hak atas tanah dimaksud (*dijual kepada pihak Tergugat-I*) **tidak mengetahui letak dan tidak (*tidak pernah*) mengolah tanah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesaksian saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding dan fakta hukum bukti P-55 disimpulkan tersebut diatas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Obyek Sengketa **dipertautkan dengan** fakta bukti P-52/identik T-14(II), P-53/identik T-13(III) dan P-54/identik T-12(IV), **maka : dari bukti P-52 identik T-14(II), P-53 identik T-13(III) dan P-54 identik T-12(IV) : tanah** milik atas nama ARIE MAMY (atau MULYADI), atas nama SUWANDI dan atas nama JAMARI dilihat dari asal muasalanya, pemberian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah **bidang-bidang tanah terletak di Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113 Kelurahan/Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran** (Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113), demikian pula dasar pembuatan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukurnya (Gambar Situasinya) dibuat/diterbitkan **didasarkan (berasal) dari Petunjuk Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113** (berarti letak bidang-bidang terletak di Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113 Desa/Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran), namun dalam Surat Ukurnya tertulis dan terbaca : **“Tanah Terletak di Desa/kelurahan Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur”**, dan pada saat kedua belah pihak (*Para-Penggugat dan Para-Tergugat*) dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan Palaran (**bukti P-55**) para-pemilik Sertifikat-Sertifikat (ARIE MAMY/MULYADI, SUWANDI dan JAMARI) yang diterbitkan tanggal 26 Mar 1980 tidak mengetahui (*secara fisik*) letak dan mengaku dihadapan Mediator (*Pemerintah Kecamatan Palaran*) tidak pernah mengolah obyek tanah dimaksud (*baik tanah dimaksud dalam SHM-SHM-nya maupun tanah obyek sengketa*), **jika dipetautkan dengan fakta hukum saksi-saksi Para-Penggugat/Pembanding disimpulkan diatas** yakni : bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak dulu Jln. Handil Butun sekarang Jln. Pondok Pesantren Rt-16 Desa/Kelurahan Handil Bakti yang diolah (digarap) dan dikuasai terus menerus secara turun-temurun sejak tahun 1957 dari orang tua Penggugat-I bernama BAKRI dan setelah BAKRI meninggal dunia selanjutnya sejak tahun 1963 penggarapan dan penguasaan tanah obyek sengketa diteruskan oleh Penggugat-I sampai sekarang, dan sejak dulu Wilayah Desa/Kelurahan Handil Bakti tidak pernah dijadikan (menjadi) lokasi tanah peruntukan (penempatan) Transmigrasi oleh Pemerintah, yang sesuai Riwayat Penempatan Transmigrasi Simpang Pasir tahun 1972 dan sejarah terbentuknya Desa/Kelurahan Simpang Pasir berawal (diawali) dari Program Nasional Penempatan Transmigrasi Pemerintah tahun 1972/1973 yang dibagi dalam 3(tiga) Blok yakni : Blok-A, Blok-B dan Blok-C, akan tetapi Blok-C saat itu tidak ada (*ditiadakan*) untuk penempatan transmigrasi karena Blok-C adalah Kampung (*Perkampungan*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak dulu diolah (digarap) dan dikuasai oleh orang-orang kampung (*termasuk tanah obyek sengketa yang dibuka tahun 1957 digarap dan dikuasai oleh BAKRI (orang tua Penggugat-I) sampai kepada Penggugat-I*) yang dikenal dengan nama Kampung Mangku Djenang adalah Wilayah Desa/kelurahan Handil Bakti, bukan Blok-B atau Blok-A, dimana lokasi Blok-A dan Blok-B adanya terletak di Wilayah Desa/kelurahan Simpang Pasir sehingga dena (petunjuk) Petanya disebut “Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B”, **Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bidang-bidang tanah milik ARIE MAMY (MULYADI/Tergugat-II), SUWANDI/Tergugat-III, dan JAMARI/Tergugat-IV yang berasal dari pemberian Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tahun 1979 terletak di Desa/Kelurahan Simpang Pasir Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113 (Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113), bukan tanah obyek sengketa yang terletak di Rt-16 Kelurahan Handil Bakti ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian **adalah keliru penulisan** masing-masing Surat Ukur SHM No. 77 tanggal 26 Mar 1980, Surat Ukur SHM No.81 tanggal 26 Mar 1980 dan SHM No. 82 tanggal 26 Mar 1980 yang tertulis dan terbaca “**tanah terletak di Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai) Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B Kapling no.134, no.112 dan no.113**”, karena Lokasi Peta Transmigrasi Simpang Pasir Blok-B dan Kapling-Kaplingnya berada di Desa/Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran bukan di Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, demikian pula Gambar-Gambar Situasi Batas-Batas Tanah SHM No.77 tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81 tanggal 26 mar 1980 dan SHM No.82 tanggal 26 Mar 1980 **dipertautkan** dengan Hasil Pemeriksaan Tanah Obyek Sengketa tentang batas-batasnya tidak ada yang mendekati kesamaan antara lain : Batas Utara Tanah Obyek Sengketa adalah berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah BARYAH 160 m, sedangkan SHM No.77 batas Utara M.66, SHM No.81 batas Utara adalah PARIT, SHM No.82 batas Utara adalah PARIT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka SHM No.77/Desa Andil Bakti atas nama ARIE MAMY (telah dibalik nama ke atas nama Tergugat-II), SHM No.81/Desa Andil Bakti atas nama SUWANDI (telah dibalik nama ke atas nama Tergugat-I), SHM No.82/Desa Andil Bakti atas nama JAMARI (telah dibalik nama ke atas nama Tergugat-I), yang dibuat/diterbitkan Tergugat-VI tanggal 26 Mar 1980 yang menunjuk tanah sengketa kepunyaan Penggugat-I sebagai obyeknya **adalah salah/keliru** mengenai obyek tanah (Error In Obyecto), **dengan demikian SHM No.77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 dan SHM No.82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa kepunyaan Penggugat-I tersebut ;**

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian perbuatan Para-Tergugat masuk menguasai menggusur/merusak tanah sengketa milik Para-Penggugat dan merusak tanam-tumbuh yang ada diatasnya pada bulan Juni 2013, berdasarkan (dengan menggunakan) SHM No77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 dan SHM No.82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah sengketa milik Para-Penggugat karena berisi keterangan yang salah/keliru mengenai obyek tanah (error in objecto) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (perbuatan melanggar hak Para-Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui alasan-alasan keberatan Para-Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tentang Pokok Perkara yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : *“bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (pendapat hukum) Majelis Hakim Tingkat dalam putusannya tersebut, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru (tidak tepat) dan harus ditolak”*, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Surat bukti P-1 tersebut yakni :

- bahwa bukti P-1 sebagai Surat/Akta Keterangan Tentang Tanah (Akta apapun namanya) yang dibuat/diterbitkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat (sebagai alat pembuktian) yang **harus dilihat dan dinilai** adalah peristiwa hukum atau perbuatan perhubungan hukum apa yang dinyatakan dalam isinya yakni :
“bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan Handil Bakti membenarkan (mengakui) bahwa Elmansyah (Penggugat-I/Pembanding) telah menguasai sebidang tanah negara (tanah obyek sengketa) dan memiliki bangunan/tanaman diatasnya sejak tahun 1963 yang dibuktikan dengan hasil rintisan dengan adanya tanam-tumbuhnya sebagaimana dilampirkan pada Surat Keterangan ini (yakni bukti P-3 s/d P-7), berdasarkan penelitian dilapangan tanah tersebut berupa sawah dan ladang seluas 20.840 M2 terletak di Jln. Handil Butun, Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Dati-II Samarinda, yang berasal dari bukaan (membuka) hutan dipergunakan untuk perladangan secara terus menerus (sejak tahun 1957), dengan ukuran dan batas-batasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH, 160 m, Sebelah Selatan berbatasan dengan NOTO, 30 m & 75 m, Sebelah Timur berbatasan dengan JUBAIDAH, 115 m, Sebelah Barat berbatasan dengan SAN REJO, 215 m, penguasaan tanah mana telah didaftarkan dalam Register tanah yang tersedia di Desa/Kelurahan Handil Bakti pada tanggal 25 Februari 1997 dengan ketentuan bahwa Surat Keterangan ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku, bukan tanda bukti Hak atas tanah”, **tidaklah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinilai (diartikan) bahwa Surat/Akta Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan Handil Bakti tersebut (bukti P-1) adalah sebagai Surat/Akta pemberian HAK PAKAI atas Tanah Negara dimaksud (tanah obyek sengketa) kepada Penggugat-I ELMANSYAH yang hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan tersebut yakni sejak tanggal 25 Februari 1997 s/d 25 Februari 2000, oleh karena fakta hukum yang dipernyatakan dalam isi bukti P-1 “adalah peristiwa hukum atau perbuatan perhubungan hukum penggarapan dan penguasaan atas bidang tanah/tanah negara (tanah obyek sengketa) yang bermula (berasal) dari orang tua Penggugat-I bernama BAKRI merintis/membuka lahan/hutan dipergunakan (digarap) untuk perladangan secara terus menerus sejak tahun 1957 sampai kemudian dilanjutkan digarap dan dikuasai oleh Penggugat-I (selaku ahli waris BAKRI) pada tahun 1963 sampai sekarang”, peristiwa hukum (perbuatan perhubungan hukum) penggarapan dan penguasaan terus menerus secara turun temurun atas tanah obyek sengketa mana oleh bukti P-1 sendiri menyatakan dirinya (Surat Keterangan ini) bahwa adalah sebagai dasar (menjadi dasar) memperoleh Hak atas tanah menurut/sesuai ketentuan (hukum) yang berlaku, bukan sebagai tanda bukti hak atas tanah, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Penggarapan dan Penguasaan tanah obyek sengketa sejak tahun 1957 terus menerus dan secara turun-temurun sampai kepada Penggugat-I sampai sekarang, bukan hak pakai atas tanah negara yang berlaku selama 3 tahun (sejak tanggal 25 Februari 1997 s/d tanggal 25 Februari 2000), tetapi adalah hak menurut ketentuan per-Undang-Undangan ;

Dan pula dengan melihat suasana dan keadaan saat (waktu) dibuatnya Surat/Akta bukti P-1 tersebut (yakni tahun 1997), oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa setempat di Kalimantan Timur masih diliputi suasana Kebiasaan Adat yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya (yakin) terhadap suatu Surat/Akta Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Tentang Tanah, merupakan suatu alat bukti yang amat kuat dan sahnya suatu hak penguasaan dan penggarapan atas tanah, serta menurut Hukum Adat tentang tanah di wilayah Kalimantan Timur bahwa : bagi orang yang menemukan (membuka hutan/lahan) dengan maksud menggarapnya cukup memberikan tanda-tanda sebagai penemu pertama pada tanah tersebut atau memberitahukannya kepada pemuka Adat Kampung atau Kepala Desa atau pejabat pemerintah setempat/desa ;

- Bahwa demikian pula dari fakta hukum bukti P-1 dan lampirannya (bukti P-3 s/d P-7) yang diperkuat dengan fakta hukum kesaksian saksi NORMANSYAH, saksi MANJAK, saksi DARMANSYAH YUMATO dan saksi SUTEJO, tentang asal usul perolehan hak menguasai dan menggarap secara terus menerus dan turun temurun tanah obyek sengketa yang berasal dari membuka hutan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat-I bernama BAKRI tahun 1957, adalah **tidak tepat (keliru) ditafsirkan** dalam kaitannya (hubungannya) dengan Ketentuan-ketentuan Hak Pakai Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan pasal 45 ayat (1) PP No.40 tahun 1996, oleh karena BAKRI (orang tua Penggugat-I) selaku warga masyarakat Desa yang pada waktu itu (tahun 1957) masih diliputi suasana adat kebiasaan membuka (merintis) hutan dijadikan ladang/kebun dan dikuasai (digarap) secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Penggugat-I, yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 sendiri telah menyatakan bahwa peristiwa hukum membuka hutan dijadikan ladang/kebun dan diolah terus-menerus tersebut **harus ditafsirkan** dalam kaitannya (hubungannya) dengan Pasal 5 (hukum yang berlaku atas tanah ialah hukum adat), Pasal 22 dan Penjelasannya (salah satu cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah membuka tanah/lahan) , Pasal 20 (hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah) dan Ketentuan Koversi Pasal II (hak-hak atas tanah yang memberi wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, dstnya, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, sejak berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat tersebut dalam Pasal 21) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, **dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut dalam Surat/Akta bukti P-1 atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 itu sendiri adalah hak milik BAKRI yang diwarisi oleh Penggugat-I sebagai ahli warisnya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV / Para-Terbanding tidak ada jawaban menanggapi (membantah) dalil-dalil pokok gugtana Para-Penggugat/Pembanding tersebut diatas, akan tetapi selama proses perkara ini telah mengajukan bukti- bukti Surat dan saksi, menurut Pengadilan Tinggi adalah dalam rangka untuk dan guna mengukuhkan (membuktikan) adanya hak Para-Tergugat/Terbanding atas tanah obyek sengketa tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi merasa perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV /Terbandoing tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV / Terbanding berhak atas tanah obyek sengketa, Para-Tergugat/Terbandoing telah mengajukan bukti Surat ditandai T-1(I) s/d T-32 dan 8 (delapan) orang saksinya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan Tinggi terhadap bukti T-12(IV)/identik P-54, bukti T-13(III)/identik P-53, bukti T-14 (II)/identik P-52 dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, “bahwa SHM No.77/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andil Bakti an. ARIE MAMY (telah dibalik nama ke-an. Tergugat-II), SHM No.81/Desa Andil Bakti an. Tergugat-III (telah dibalik nama ke-an Tergugat-I), SHM No.82/Desa Andil Bakti an. Tergugat-IV (telah dibalik nama ke-an. Tergugat-I) yang dibuat/diterbitkan Tergugat-VI tanggal 26 Mar 1980 yang menunjuk Tanah Sengketa kepunyaan Penggugat-I sebagai obyeknya adalah SALAH/KELIRU mengenai Obyek Tanah (Error In Objecto), dengan demikian SHM No.77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 dan SHM No.82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa kepunyaan Penggugat-I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penilaian terhadap bukti T-12 (IV), bukti T-13(III) dan bukti T-14(II) tersebut diatas yang merupakan alat bukti pokok dan utama Para-Tergugat/Terbanding, maka dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para-Tergugat/Terbanding selain dan selebihnya, Pengadilan Tinggi berpendapat Para-Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa atau dikatakan juga Para-Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan Para-Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para-Penggugat/Pembanding tersebut harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para-Penggugat/Pembanding yang dikabulkan tersebut terdiri dari beberapa point petitum permintaan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Dalam Provisi, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka terhadap permohonan Para-Penggugat/Pembanding Dalam Provisi harus ditolak adanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat Pengadilan Tinggi tersebut diatas bahwa “berdasarkan fakta hukum P-1 dan lampirannya (yakni bukti P-2 s/d P-7) dan fakta hukum kesaksian saksi-saksi Para-Penggugat/Pembanding serta fakta hasil Pemeriksaan Tanah Obyek sengketa adalah benar tanah obyek sengketa kepunyaan (milik) Penggugat-I ELMANSYAH, dan berdasarkan fakta Surat Bukti P-9.1-6 s/d P-51.1-6, adalah benar pada tahun 2004 Penggugat-I ELMANSYAH telah menjual sebahagian tanah miliknya tersebut dalam bentuk kapling-kaplingan kepada masing-masing Penggugat-II sampai dengan Penggugat-XLIV, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan diatas : bahwa SHM No.77/Desa Andil Bakti atas nama ARIE MAMY (dibalik nama ke-an. Tergugat-II MULYADI). SHM No.81/Desa Andil Bakti atas nama Tergugat-III SUWANDI (dibalik nama ke-an. Tergugat-I ANDI SUNANDAR), SHM No.82/Desa Andil Bakti atas nama Tergugat-IV JAMARI (dibalik nama ke-an. Tergugat-I ANDI SUNANDAR) yang dibuat dan diterbitkan Tergugat-VI tanggal 26 Mar 1980 yang menunjuk Tanah Sengketa kepunyaan Penggugat-I ELMANSYAH sebagai obyeknya (obyek tanah) adalah salah/keliru mengenai obyek tanah (Error In Objecto), dengan demikian SHM No.77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 dan SHM No.82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap (atas) Tanah Obyek Sengketa kepunyaan Penggugat-I ELMANSYAH tersebut, maka terhadap petitum angka 5 dan angka 6 patut untuk dikabulkan adanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat penilaian Pengadilan Tinggi bahwa Para-Tergugat/Terbanding masuk menguasai menggusur/merusak tanah milik Para-Penggugat dan merusak tanam-tumbuh yang ada diatasnya pada bulan Juni 2013 berdasarkan (dengan menggunakan alas hak) SHM No.77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980, SHM No.82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah sengketa milik Para-Penggugat, karena berisi keterangan yang keliru/salah tentang obyek tanah (error in obiecto) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4 harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, menurut Pengadilan Tinggi patut untuk dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa Surat-Surat bukti ditandai P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-9.1-6 s/d P-51.1-6, serta P-55, P-56, yang diajukan dan diterima dipersidangan perkara ini sebagai alat pembuktian yang sah, merupakan dokumen dasar alas hak Para-Penggugat atas tanah obyek sengketa yang keberadaannya tidak dibantah dan kebenaran isinya tidak dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 diatas, maka sebagai akibat perbuatan Para-Tergugat/Terbanding berdasarkan fakta bukti P-57.1-6 yang diperkuat fakta kesaksian saksi-saksi Para-Penggugat yang menyatakan pada pokoknya “bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat/Pembanding sebelum digusur berbentuk sawah dan kebun yang diatas ada banyak tanaman-tanaman berupa singkong, pohon kelapa, pohon cempedak, pohon rambutan, pohon pisang dan buah-buahan lainnya dan setelah digusur tanahnya sudah rata tidak ada lagi sawah dan tidak ada lagi tanaman-tanamannya”, yang menyebabkan perubahan bentuk dari tanah sawah/ladang menjadi tanah rata dan hilangnya humus kesuburan tanah pertanian untuk bercocok tanam dan hilangnya hasil panen tanam-tumbuh, secara materi (materiil) sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para-Penggugat/Pembanding, yang besarnya nilai kerugian sesuai rincian Para-Penggugat tentang tidak dapat lagi menggunakan dan memanfaatkan tanah obyek sengketa dan hilangnya hasil panen tanam-tumbuhnya menurut Pengadilan Tinggi patut dan memenuhi rasa keadilan, dengan demikian petitum angka 8 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Pengadilan Tinggi mrnolaknya, oleh karena selama proses tidak ditemukan fakta bukti bentuk dan sifat kerugian moriil yang dialami Para-Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Pengadilan Tinggi menolaknya, oleh karena dalam perkara ini eksekusi riil dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini, Pengadilan tidak dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum angka 11, harus dikesampingkan adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, karena dalam perkara ini tidak memenuhi titel syarat pasal 191 RBg ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa segala biaya yang timbul dalam proses suatu perkara di bebankan kepada yang kalah, dengan demikian petitum angka 13 harus dikabulkan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 128/Pdt.G/2014/PN-Smr tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para-Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Tergugat / Para-Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para-Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 128 / Pdt.G / 2014 / PN-Smr. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para-Penggugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para-Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT-I adalah Pemilik Sah Atas Tanah Obyek Sengketa terletak dahulu bernama Jalan Handil Butun, sekarang bernama Jalan Pondok Pesantren Rt-16 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, seluas 20.840 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - * Sebelah Utara berbatasan dengan BARYAH (ukuran 160 m),
 - * Sebelah Timur berbatasan dengan SALMAN/NOTO (ukuran 30 m & 75 m),
 - * Sebelah Selatan berbatasan dengan JUBAIDAH (ukuran 115 m),
 - * Sebelah Barat berbatasan dengan LAMARADA/SAN REJO (ukuran 215m);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa peralihan hak jual beli atas sebahagian tanah milik Penggugat-I/Pembanding seluas 12.200 M2 yang diantaranya dijual kepada Penggugat-II s/d Penggugat-XLIII / Para-Pembanding seluas 11.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah masing-masing atas nama Penggugat-II s/d Penggugat-XLIV / Para-Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Palaran adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 34.157 M2 atas Tergugat-II/Terbanding, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 5.367 M2 atas nama Tergugat-III/Terbanding dan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 4.898 M2 tanggal 26 Mar 1980 atas nama Tergugat-IV/Terbanding yang diterbitkan Tergugat-VI/Terbanding diatas obyek tanah sengketa adalah keliru/salah mengenai obyek tanah atau ERROR IN OBYEKTO ;
- Menyatakan menurut bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 34.157 M2 atas nama Tergugat-II/Terbanding, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 5.367 M2 atas nama Tergugat-III/Terbanding dan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Desa Andil Bakti tanggal 26 Mar 1980 seluas 4.898 M2 yang diterbitkan Tergugat-VI/Terbanding, yang peralihan haknya dilakukan oleh Tergugat-V/Terbanding adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM terhadap (atas) Tanah Obyek Sengketa milik Para-Penggugat/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti Surat milik Para-Penggugat/
Pembanding berupa :

1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan/Tanaman Diatas Tanah
Negara Nomor 08/A.2.y/Pem/III/HB/97 tanggal 25 Februari 1997,
2. Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 25 Februari 1997,
3. Surat Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 9 Juli 1955,
4. Daftar Anggota Kelompok Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20
Mei 1978,
5. Surat Permohonan minta alat-alat keperluan Tani dari Persatuan Tani
Mangku Djenang No. 01/Perta/55 tanggal 17 Juli 1955,
6. Surat Permohonan Untuk Mengerjakan Hasil Hutan Sirap dari Persatuan
Tani Mangku Djenang No. 02/Perta/55 tanggal 18 Juli 1955,
7. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat-II s/
d Penggugat-XLIV /Para-Pembanding sesuai luas dan batas-batasnya
serta tanggal penerbitannya,
8. Surat Berita Acara Rapat Nomor 33/Pem/Pal-V/2012 tanggal 16 Mei
2012,
9. Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009,
10. Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Para-Penggugat/
Pembanding,

Adalah Sah dan Berharga Menurut Hukum ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat-I/Terbanding yang
melakukan penggusuran terhadap tanah obyek sengketa milik Para-Penggugat
adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT
HUKUM YANG TIMBUL DARI PADANYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para-Tergugat/Para-Terbanding secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Para-Penggugat/Pembanding, akibat perbuatan Para-Tergugat/Terbanding merusak tanah dan merusak tanam-tumbuh diatas tanah milik Para-Penggugat/Pembanding sebesar Rp 1.430.635.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Para-Tergugat/Terbanding secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para-Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU tanggal 17 Februari 2016 oleh Kami : ARTHUR HANGEWA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, SH. dan IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. H.Mum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 Desember 2015 Nomor 158/PDT/2015/PT-SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 23 Februari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HOTMA SITUNGKIR. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD SEMMA, SH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).